



PUTUSAN

Nomor: 57/Pid.B/2024/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap: **SAIFUL ANWAR BIN WAGIMAN**;
2. Tempat Lahir : Kalipapan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 42 Tahun / 1 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Saiful Anwar Bin Wagiman tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Fery Irawan, S.H., M.H. dan Beni Idris, S.H. Penasihat Hukum dari Kantor Advokat Fery Irawan, S.H & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Negara No. 212 Kampung Tiuh Balak, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 045.FI.WK.21.05.2024 tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Nomor 47/SK/2024/PN Bbu tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Saiful Anwar Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*barang siapa, dengan sengaja melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anwar Bin Wagiman selama 8 (*Delapan*) Bulan pidana Penjara dan menetapkan terdakwa agar ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah golok sepanjang \pm 50 cm bergagang kayu berwarna biru dan bersarung kayu.Supaya dikembalikan kepada saksi aiwa
4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (*Lima Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami penasehat hukum dari terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan:

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan dan mengabulkan Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman;
2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman adalah Batal Demi Hukum (*nietig*);
3. Menyatakan terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Barang Siapa, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtstvervolging*)
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman pada kedudukannya semula;



6. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara tertulis yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) Terdakwa Melalui Penasihat Hukum yang telah dibacakan dalam persidangan pada tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk nota pembelaan (Pledoi), Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan dipandang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-33/BAPU/05/2024 tertanggal 25 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAIPUL ANWAR BIN WAGIMAN** pada hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saudara **SAIPUL** Dsn. Trimulyo Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*barang siapa, dengan sengaja melakukan penganiayaan*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa Terdakwa dan istrinya saudari **SRI** tidak terima dengan kehadiran saksi korban **LASINAH** dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban dengan saudari **SRI** kemudian terdakwa **SAIPUL** berkata yang diartikan dalam bahasa Indonesia "**PERGI LAGI MBA SAYA LAGI PUSING KAMU MALAH NAGIH UTANG** " dan saat itu terdakwa **SAIPUL** ingin mengambil kursi plastic berwarna pink yang ada didalam rumah tepatnya di dekat pintu masuk rumah terdakwa akan tetapi saksi **Aiwa Prayitno** mencoba melarang dengan berkata kepada terdakwa "**JANGAN PUL TARO Aja Malah NAMBAH URUSAN**" setelah terdakwa



tidak jadi mengambil kursi tersebut, akan tetapi terdakwa lari ke depan tepatnya di samping rumah mengambil kayu dengan panjang + 1 meter dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban yang diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU Yuk Nanti SAYA GEBUK KAMU " lalu saksi aiwa berkata kembali "JANGAN Pul Damai AJA Kamu Orang ITU" dan saat itu terdakwa meletakkan kembali kayu yang diambilnya tersebut. Dan saat itu saksi korban dan saudari SRI masih berdebat , secara bersamaan terdakwa lari kearah Saksi Aiwa dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa yang ada di pinggang sebelah kiri secara paksa, dan saat itu terdakwa SAIPUL sambil memegang golok milik saksi aiwa berkata kepada saksi korban LASINAH yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA Kalo Kamu ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" melihat hal tersebut saksi aiwa langsung mengambil golok miliknya yang ada ditangan kanan terdakwa tersebut sambil berkata " UDAH LAH BAWA SINI Golok Saya DAMAI AJA Kamu Orang" kemudian terdakwa lari kearah saksi korban dengan memegang baju bagian leher belakang dan sambil meninju menggunakan tangan kiri kearah muka sebelah kiri saksi korban, dan kemudian terdakwa menarik saksi korban sampai kedepan halaman rumah terdakwa sambil dijatuhkan atau didudukkan. Dan tak lama kemudian saksi korban pun pulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAIPUL ANWAR BIN WAGIMAN** pada hari Sabtu Tanggal 16 September 2023 sekira pukul 11.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah saudara **SAIPUL** Dsn. Trimulyo Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain" yakni saksi

Halaman 4 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



korban Sdri. LASINAH Binti WAGE yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

bahwa Terdakwa dan istrinya saudari SRI tidak terima dengan kehadiran saksi korban LASINAH dengan tujuan untuk menagih hutang, kemudian terjadi perdebatan antara saksi korban dengan saudari SRI kemudian terdakwa SAIPUL berkata yang diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI LAGI MBA SAYA LAGI PUSING KAMU MALAH NAGIH UTANG " dan saat itu terdakwa SAIPUL ingin mengambil kursi plastic berwarna pink yang ada didalam rumah tepatnya di dekat pintu masuk rumah terdakwa akan tetapi saksi Aiwa Prayitno mencoba melarang dengan berkata kepada terdakwa "JANGAN PUL TARO Aja Malah NAMBAH URUSAN" setelah terdakwa tidak jadi mengambil kursi tersebut, akan tetapi terdakwa lari ke depan tepatnya di samping rumah mengambil kayu dengan panjang + 1 meter dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi korban yang diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU Yuk Nanti SAYA GEBUK KAMU " lalu saksi aiwa berkata kembali "JANGAN Pul Damai AJA Kamu Orang ITU" dan saat itu terdakwa meletakkan kembali kayu yang diambilnya tersebut. Dan saat itu saksi korban dan saudari SRI masih berdebat, secara bersamaan terdakwa lari kearah Saksi Aiwa dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa yang ada di pinggang sebelah kiri secara paksa, dan saat itu terdakwa SAIPUL sambil memegang golok milik saksi aiwa berkata kepada saksi korban LASINAH yang diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA Kalo Kamu ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" melihat hal tersebut saksi aiwa langsung mengambil golok miliknya yang ada ditangan kanan terdakwa tersebut sambil berkata "UDAH LAH BAWA SINI Golok Saya DAMAI AJA Kamu Orang" kemudian terdakwa lari kearah saksi korban dengan memegang baju bagian leher belakang dan sambil meninju menggunakan tangan kiri kearah muka sebelah kiri saksi korban, dan kemudian terdakwa menarik saksi korban sampai kedepan halaman rumah terdakwa sambil dijatuhkan atau didudukkan. Dan tak lama kemudian saksi korban pun pulang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 28 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PERMOHONAN

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah disampaikan diatas, kami tim Penasehat Hukum Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan:

1. Menyatakan menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasehat hukum Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman dalam eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
2. Menyatakan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dari Polres Way Kanan terhadap Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman cacat hukum dan BAP tersebut Batal Demi Hukum dan/atau setidaknya tidak sah;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman dalam perkara pidana Nomor: 57/Pid.B/2024/PN.Bbu adalah Batal Demi Hukum dan/atau dibatalkan;
4. Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan Panitera agar berkas perkara pidana Nomor: 57/Pid.B/2024/PN.Bbu atas nama Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman berikut barang buktinya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan tanggapan secara tertulis yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024;

Halaman 6 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu tanggal 27 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Saiful Anwar Bin Wagiman** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu atas nama Terdakwa **Saiful Anwar Bin Wagiman** tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Putusan Sela Majelis Hakim tersebut merupakan pula bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Lasinah Binti Wage**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa yang ia alami pada tahun 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
 - Bahwa ketika itu Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari untuk menagih hutang kredit kepada sebesar Rp.13.148.000 (*Tiga Belas Juta Seratus Ribu Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia memiliki pekerjaan menjual kue dan menawarkan kredit ke orang-orang;
 - Bahwa ketika sampai di rumah tersebut, Saksi melihat ada Terdakwa, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sedang mengobrol di teras rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengenai hutang tersebut dengan berkata yang diartikan dalam bahasa Indonesia "GIMANA SRI, UDAH ADA APA BELUM?" dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari "ANAK MU UDAH BIKIN MASALAH SAMA SAYA, NGAMBIL BARANG SUDAH BANYAK BETUL KO MASIH ADA UTANG, UDAH LUNAS UTANG AKU", dan Saksi menjawab "UTANG MU MASIH BANYAK, KO BISA NGOMONGNYA UDAH LUNAS";



- Bahwa kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dan Saksi saling mengeluarkan handphone untuk saling foto atau merekam video. Lalu, terjadilah adu mulut antara Saksi dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa dalam adu mulut tersebut kemudian antara Saksi dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari bertengkar dan berkelahi;
- Bahwa kemudian langsung Terdakwa mendekati Saksi, dan meminta Saksi pergi serta Terdakwa mengambil dan mengangkat kursi plastic berwarna pink yang ada di dalam rumah yang hendak dipakai untuk memukul Saksi, namun tidak jadi karena dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, sehingga tidak jadi mengambil kursi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu untuk menyuruh Saksi pergi, namun dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Lalu Terdakwa meletakkan kembali kayu yang diambilnya tersebut;
- Bahwa karena Saksi dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi akhirnya Terdakwa kearah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang sedang duduk di lantai dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa setelah mengambil dan saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi dipukul sebanyak 1 (Satu) kali di bagian wajah kiri atau pipi kiri Saksi. Kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari, mengambil dagangan Saksi dan langsung dibuang ke tanah, dan saat itu juga Saksi memungut dagangan saksi yang dibuang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi. Ketika Saksi hendak pulang, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memberikan Kontak (Kunci) sepeda motor Saksi sambil



mengatakan agar Saksi pulang. Kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari membuang dagangan Saksi dan Saksi pun pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa cara memberikan kunci tersebut dengan cara dijatuhkan;
- Bahwa Rumah Terdakwa jauh dari tetangga, sehingga keributan tersebut tidak terdengar;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri wajah Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi langsung pulang ke rumah lalu berinisiatif untuk melakukan visum langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam dengan diantar Anak Saksi, yakni Saksi Suyadi Bin Jumani;
- Bahwa Saksi berangkat ke Rumah Sakit tersebut menggunakan sepeda motor pada pukul 12.00 WIB dan sampai pukul 15.00 WIB. Lalu mulai diperiksa sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit tersebut, ia belum melaporkan kejadian yang ia alami ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian yang Saksi alami, ia tidak dirawat di Rumah Sakit serta tidak menjalani rawat jalan;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami Saksi tersebut, ia sempat 2 (*Dua*) hari tidak keluar rumah untuk beraktivitas dan bekerja, Saksi sebenarnya dalam keadaan sehat namun ia hanya berdiam diri di rumah;
- Bahwa alasan Saksi tidak keluar rumah bukan karena sedang istirahat untuk penyembuhan atau bukan sedang menjalani rawat jalan. Saksi tidak keluar rumah karena takut mengalami kembali kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi;
- Bahwa hari setelahnya Saksi melaporkan kejadian yang ia alami ke Kantor Kepolisian Resort Way Kanan;
- Bahwa di dalam persidangan, Saksi menunjukkan buku catatan bahwasanya Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memiliki hutang sebesar Rp13.148.000,- (*Tiga Belas Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dengan rincian hutang Rolling Door, Etalase, Pakaian dan barang lainnya;



- Bahwa nominal tersebut merupakan sisa dari cicilan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa Saksi menerangkan buku catatan yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah catatan yang Saksi tulis tangan, selain itu Saksi menjelaskan bahwasanya ia tidak memiliki bukti-bukti pembayaran lain seperti kwitansi atau nota terkait hutang yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi upaya perdamaian di tingkat kelurahan yang bertempat di dalam gedung serbaguna Balai Desa Kampung Kalipapan, Saksi tidak sepakat berdamai dengan Terdakwa dikarenakan menurut Saksi apabila terdapat niat Terdakwa berdamai kenapa harus diminta oleh Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan terlebih dahulu setelah terjadinya pelimpahan berkas perkara di Kejaksaan;
- Bahwa pada awalnya Saksi ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kekeluargaan namun belum ada niat baik dari Terdakwa;
- Bahwa di Persidangan, Saksi menerangkan sebenarnya Saksi bersedia memaafkan Terdakwa apabila Terdakwa mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan bekeberatan terhadap seluruh Keterangan Saksi tersebut khususnya mengenai keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi datang ke Rumah Terdakwa untuk menanyakan dan menagih hutang kredit tersebut kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa dengan maksud merebut Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari karena terdapat Rekaman Pernyataan Sdr. ROMULUS yang telah menjadi Saksi Perkara Perdata;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mendekati Saksi, dan langsung mendorong Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi dipukul sebanyak 1 (Satu) kali oleh Terdakwa di Bagian Wajah Kiri atau Pipi Kiri Saksi. Di



persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi;

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sempat menggunakan golok, batang kayu, dan kursi plastic warna pink untuk mengancam dan menyuruh Saksi pergi dari rumah Terdakwa dengan mengatakan sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" sebanyak 2 (Dua) kali. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa ia tidak pernah menggunakan kursi plastic warna pink, batang kayu, dan golok untuk mengancam dan menyuruh Saksi pergi dari rumahnya dan tidak pernah berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" sebanyak 2 (Dua) kali. Ketika itu Terdakwa hanya mengatakan dan menyuruh Saksi menyelesaikan permasalahan yang ada dihadapan RK dan RW setempat;

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sempat mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sempat membuang kue dagangan milik Saksi. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa saat kejadian ia tidak pernah mengambil kunci tersebut, serta Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dan Terdakwa tidak pernah membuang kue dagangan milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahan dan keberatan;

2. Saksi Suyadi Bin Jumani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa yang Saksi Lasinah Binti Wage alami pada tahun 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Lasinah Binti Wage, setelah Saksi Lasinah Binti Wage menceritakan kejadian yang ia alami tersebut ketika pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa ketika itu Saksi melihat Saksi Lasinah Binti Wage mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri wajah Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu Saksi Lasinah Binti Wage berinisiatif untuk melakukan visum langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam dengan diantar Saksi;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage Saksi berangkat ke Rumah Sakit tersebut menggunakan sepeda motor pada pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saat Saksi Lasinah Binti Wage melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit tersebut, ia belum melaporkan kejadian yang ia alami ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Saksi Lasinah Binti Wage alami, ia tidak mengalami sakit yang mengakibatkan Saksi Lasinah Binti Wage harus dirawat atau mendapatkan rawat jalan;
- Bahwa setelah kejadian yang dialami Saksi Lasinah Binti Wage tersebut, Saksi Lasinah Binti Wage sempat selama sebulan tidak keluar rumah untuk beraktivitas dan bekerja, bukan karena sedang istirahat untuk penyembuhan atau bukan karena sedang menjalani rawat jalan. Saksi Lasinah Binti Wage dalam kondisi sehat, Saksi Lasinah Binti Wage tidak keluar rumah karena takut atau trauma akan mengalami kembali kejadian pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Lasinah Binti Wage, yang mana kejadian bermula ketika Saksi Lasinah Binti Wage datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari untuk menagih hutang kredit kepada sebesar ± Rp.13.000.000,- (*Tiga Belas Juta Rupiah*);
- Bahwa Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memiliki pekerjaan sebagai penjual kue dan juga menawarkan kredit untuk barang-barang seperti penampung air;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage menceritakan kepada Saksi bahwasanya ketika sampai di rumah tersebut, Saksi Lasinah Binti Wage melihat ada Terdakwa, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sedang mengobrol di teras rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage menanyakan kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengenai hutang tersebut. Kemudian di antara Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dan

Halaman 12 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Saksi Lasinah Binti Wage terjadilah adu mulut antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;

- Bahwa dalam adu mulut tersebut kemudian antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari bertengkar dan berkelahi;
- Bahwa kemudian langsung Terdakwa mendekati Saksi Lasinah Binti Wage dan meminta Saksi Lasinah Binti Wage pergi dengan Terdakwa mengambil dan mengangkat kursi plastic berwarna pink yang ada di dalam rumah yang hendak dipakai untuk memukul Saksi Lasinah Binti Wage, namun tidak jadi karena dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, sehingga tidak jadi mengambil kursi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kayu untuk menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi, namun dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Lalu Terdakwa meletakkan kembali kayu yang diambilnya tersebut;
- Bahwa karena Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi akhirnya Terdakwa kearah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia sempat memberikan keterangan di kepolisian bahwasanya menurut Keterangan Saksi Lasinah Binti Wage, Terdakwa mengambil golok tersebut mencabut Senjata Tajam jenis Golok dari Teras Rumahnya yang mana saat itu Golok Tersebut sedang tergeletak disana karena Golok tersebut adalah milik Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang hendak mencari pisang;
- Bahwa setelah mengambil dan saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*";
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Lasinah Binti Wage menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi

Halaman 13 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Lasinah Binti Wage dipukul sebanyak 1 (*Satu*) kali di bagian wajah kiri atau pipi kiri Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Lasinah Binti Wage adalah dengan menarik pundak Saksi Lasinah Binti Wage dan Wajah Saksi Lasinah Binti Wage menghadap ke bawah lalu Saksi Lasinah Binti Wage dipukul sebanyak 1 (*Satu*) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat mencabut kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lasinah Binti Wage. Ketika Saksi Lasinah Binti Wage hendak pulang, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memberikan Kontak (Kunci) sepeda motor Saksi Lasinah Binti Wage sambil mengatakan agar Saksi pulang. Kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari membuang dagangan Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage pun pergi meninggalkan halaman rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa atas kejadian yang dialami oleh Saksi Lasinah Binti Wage tersebut, Saksi tidak melihat langsung, namun hanya mendapatkan cerita dari Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa Saksi menerangkan saat terjadi upaya perdamaian sebanyak 2 (*Dua*) kali di tingkat kelurahan yang bertempat di dalam Gedung Serbaguna Balai Desa Kampung Kalipapan dan ditingkat Kejaksaan;

- Bahwa upaya perdamaian tersebut, tidak diperoleh sepakat berdamai antara Saksi dengan Terdakwa dikarenakan sedari awal Terdakwa tidak mau berdamai dan hanya ingin berdamai di Pengadilan;

- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Upaya Perdamaian berlangsung di Gedung Serbaguna Balai Desa Kampung Kalipapan tersebut, dari pihak Terdakwa marah-marah kepada pihak Korban;

- Bahwa Saksi menjelaskan ketika Upaya Perdamaian berlangsung di Kejaksaan, dari pihak Terdakwa bagus atau baik dalam penyampaian yang disampaikan dalam upaya perdamaian tersebut, namun Saksi tidak mau berdamai dengan Terdakwa;

- Bahwa di Persidangan, Saksi menerangkan bahwasanya sedari awal ia tidak bersedia memaafkan Terdakwa dan memohon agar Majelis Hakim segera menghukum Terdakwa dengan hukuman penjara;

Halaman 14 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan berkeberatan terhadap seluruh Keterangan Saksi tersebut khususnya mengenai keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sempat memukul Saksi Lasinah Binti Wage serta sempat menggunakan golok, batang kayu, dan kursi plastic warna pink untuk mengancam dan menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi dari rumah Terdakwa dengan mengatakan yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" sebanyak 2 (*Dua*) kali. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi Lasinah Binti Wage, serta tidak pernah menggunakan kursi plastic warna pink, batang kayu, dan golok untuk mengancam dan menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi dari rumahnya dan tidak pernah berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" sebanyak 2 (*Dua*) kali. Ketika itu Terdakwa hanya mengatakan dan menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage menyelesaikan permasalahan yang ada dihadapan RK dan RW serta Lurah setempat;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mendekati Saksi Lasinah Binti Wage, dan langsung mendorong Saksi menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi Lasinah Binti Wage dipukul sebanyak 1 (*Satu*) kali oleh Terdakwa di Bagian Wajah Kiri atau Pipi Kiri Saksi. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa ia tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa sempat mengambil kunci kontak sepeda motor milik Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sempat membuang kue dagangan milik Saksi. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa saat kejadian ia tidak pernah mengambil kunci tersebut, serta Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari tidak pernah membuang kue dagangan milik Saksi Lasinah Binti Wage;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang ke Rumah Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



menanyakan dan menagih hutang kredit tersebut kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang ke rumah Terdakwa dengan maksud merebut Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari karena terdapat Rekaman Pernyataan Sdr. ROMULUS yang telah menjadi Saksi Perkara Perdata;

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ketika Upaya Perdamaian berlangsung di Gedung Serbaguna Balai Desa Kampung Kalipapan tersebut, dari pihak Terdakwa marah-marah kepada pihak Korban. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa saat itu, ia tidak marah-marah dan mengupayakan perdamaian yang berlangsung di Gedung Serbaguna Balai Desa Kampung Kalipapan tersebut, namun dari pihak korban sedari awal tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahan dan keberatan;

3. Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa pada 16 September 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa saat itu Saksi berada disana karena sedang mencari pisang;
- Bahwa kejadian sekira pukul 11 (*Sebelas*) siang menjelang pukul 12 (*Dua Belas*) siang;
- Bahwa bermula Saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa di teras rumah Terdakwa, kemudian ia melihat Saksi Lasinah Binti Wage datang dengan membawa jualan kue menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah memarkirkan motornya, kemudian Saksi Lasinah Binti Wage mendekati Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari yang berada di teras lalu menanyakan hutang serta menagih hutang kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari saling mengeluarkan handphone yang



menurut Saksi keduanya saling memfoto atau seperti memvideokan satu sama lain;

- Bahwa sempat Saksi Lasinah Binti Wage memukul Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari hingga terjatuh ke lantai kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "KENAPA KAMU PUKUL HAPE KU" lalu dijawab oleh Saksi Lasinah Binti Wage yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "YA BIAR";

- Bahwa setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;

- Bahwa Saksi menerangkan perkelahian yang terjadi adalah seperti perkelahian antar perempuan atau ibu-ibu yakni saling memukul, menjambak, mencakar, dan menampar/memukul;

- Bahwa kemudian langsung Terdakwa mendekati Saksi Lasinah Binti Wage untuk menyuruhnya pergi serta Terdakwa mengambil kursi plastic berwarna pink yang ada di dalam rumah, namun tidak jadi karena dilarang oleh Saksi sehingga tidak jadi mengambil kursi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa hendak mengambil kayu untuk menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi, namun dilarang oleh Saksi. Lalu Terdakwa meletakkan kembali kayu yang hendak diambilnya tersebut;

- Bahwa karena Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi akhirnya Terdakwa kearah Saksi yang sedang duduk di lantai dan langsung mencabut golok Saksi yang ada di pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi menerangkan ketika itu Saksi tidak sempat menghalangi Terdakwa mengambil golok tersebut, tiba-tiba golok tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengambil dan saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" sebanyak 2 (Dua) kali;

- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa;



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi Lasinah Binti Wage menggunakan kedua tangannya, setelah itu Saksi Lasinah Binti Wage dipukul sebanyak 1 (*Satu*) kali di bagian wajah kiri atau pipi kiri Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi Lasinah Binti Wage adalah dengan menarik pundak Saksi Lasinah Binti Wage dan Wajah Saksi Lasinah Binti Wage menghadap ke bawah lalu Saksi Lasinah Binti Wage dipukul sebanyak 1 (*Satu*) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah dipukul kemudian Saksi Lasinah Binti Wage terduduk di teras rumah tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Lasinah Binti Wage pulang;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian tersebut adalah 2 sampai 3 meter;
- Bahwa kejadian berlangsung sekitar 10-15 menit;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke rumah Terdakwa pada hari tersebut adalah menanyakan soal pohon pisang yang akan Saksi tebang;
- Bahwa ketika itu lokasi pohon pisang yang akan ditebang Saksi bukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika sebelum peristiwa terjadi, Saksi sempat mengobrol di teras rumah dengan Terdakwa saat itu istri Saksi bernama Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menelpon Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari lalu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memberikan Handphone miliknya kepada Saksi;
- Bahwa dalam percakapan telepon tersebut, Saksi disuruh pulang oleh Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dikarenakan terdapat orang yang mau menanyakan soal pisang, akan tetapi Saksi belum pulang dan melanjutkan obrolan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa sejak pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 10.30 WIB Saksi sempat dihubungi oleh istrinya untuk pulang cepat karena mau bongkar pisang;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resort Way Kanan, Saksi sebelumnya belum pernah mendapatkan surat panggilan dari Polres Way Kanan;



- Bahwa Saksi menerangkan ia dapat hadir di Polres Way Kanan karena diajak oleh Saksi Suyadi Bin Jumani dan Saksi Lasinah Binti Wage untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang Saksi Lasinah Binti Wage alami;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi, dan memberikan keterangan di Polres Way Kanan tanpa surat panggilan;
- Bahwa ketika itu, Saksi Lasinah Binti Wage menjelaskan akan menanggung kebutuhan Saksi pada hari tersebut seperti semua biaya operasional baik makan dan bensin ditanggung oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi menerangkan ia bersama dengan istrinya yaitu Saksi Lilis Suryani binti Ismail pernah membuat video berupa pernyataan permintaan maaf dan klarifikasi terkait dengan keterangan yang disampaikan Saksi di Kantor Kepolisian Resort Way Kanan adalah merupakan kesaksian bohong;
- Bahwa sebelum perekaman video tersebut, Saksi datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 28 September 2023 karena awalnya Saksi hendak meminjam uang kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sebesar Rp6.000.000,00 (*Enam Juta Rupiah*) dan membawa kertas suara yang akan disetor, Saksi dan istrinya datang ke rumah Terdakwa tanpa ada paksaan, lalu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengabari melalui pesan WhatsApp, "*JIKA MAU MAIN KESINI, KESINI AJA*" dan oleh karena itu Saksi datang ke rumah Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa ide untuk buat video dari Sri Handayani binti Abdul Bari, pada saat itu Sri Handayani binti Abdul Bari berkata "*KAMU HARUS BUAT VIDEO KARENA KAMU SUDAH MEMBUAT LAPORAN ITU*";
- Bahwa di dalam persidangan diputarkan video klarifikasi tersebut, lalu Saksi menerangkan bahwasanya di dalam video tersebut terdapat Saksi, Saksi Lilis Suryani binti Ismail, Terdakwa, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari, dan Saksi Suhadi Als Bang Hadi Bin Sukarta, video tersebut dibuat di rumah Terdakwa dan direkam melalui handphone milik Saksi Lilis Suryani binti Ismail;
- Bahwa dalam video bagian yang pertama, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sempat tidak ada, dan menjelang video kedua diputar,



kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mulai terlihat. Saksi menerangkan pada saat tidak ada, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sedang mengajari Saksi dan Istri Saksi untuk berkata-kata dalam video tersebut. Namun, terhadap video tersebut tidak ada cuplikan yang mengajari Saksi dan tidak ada juga suara yang mengajari Saksi. Kemudian Saksi menerangkan bahwasanya Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari sempat berkata *"POKOKNYA KAMU NGOMONG MINTA MA'AF KEPADA SAYA, KAN KAMU SUDAH MELAPORKAN SAYA KE POLRES, JANGAN SALAHKAN SAYA JIKA HAL TERSEBUT BALIK KE KAMU, KAMU SAYA SEL"* dan Saksi merasa takut lalu membuat video tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi beserta Saksi Lilis Suryani binti Ismail membuat video klarifikasi yang berisikan keterangan Saksi yang terdapat diperiksa di kepolisian merupakan kesaksian bohong, video tersebut dibuat karena dibawah tekanan dari istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari yang memaksa Saksi membuat vidio tersebut;

- Bahwa Saksi dan Saksi Lilis Suryani binti Ismail membuat vidio tersebut karena merasa takut dan diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena memberikan keterangan palsu di kepolisian;

- Bahwa selain itu Saksi juga takut dituduh melakukan pencurian motor atas motor yang telah dipinjamkan kepada Saksi dan istri Saksi yakni Saksi Lilis Suryani binti Ismail;

- Bahwa Saksi takut karena keadaan Saksi yang merupakan orang susah, orang tidak punya dan tidak mengerti hukum;

- Bahwa kata-kata yang Saksi ucapkan dalam video yang telah diputar di persidangan tersebut diajari oleh Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari tidak terlihat karena kamera mengarah ke Saksi;

- Bahwa di dalam video ketika Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari menanyakan adanya pemukulan lalu dijawab oleh Saksi bahwasanya tidak ada pemukulan. Saksi menjawab seperti itu karena Saksi merasa takut karena Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata *"POKOKNYA KAMU NGOMONG MINTA MA'AF KEPADA SAYA, KAN KAMU SUDAH MELAPORKAN SAYA KE POLRES, JANGAN SALAHKAN SAYA JIKA HAL TERSEBUT BALIK KE KAMU, KAMU SAYA SEL"*;



- Bahwa Saksi menerangkan ketika pembuatan video, di sana terdapat Saksi, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan anak Saksi yang masih balita. tidak lama kemudian datang kakak istri Saksi yaitu Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta untuk datang;
- Bahwa terkait video yang hanya berdurasi ± 12 (Dua Belas) menit yang terbagi menjadi 2 (Dua) video yang masing-masing berdurasi 6 (Enam) menit. Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta sudah terlihat ada di video bagian kedua. Lalu Saksi menjelaskan bahwa benar sekitar setelah 6 (enam) menit tersebut Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta datang. Tetapi sebenarnya Saksi tidak seberapa tahu Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta datangnya. Kemudian Saksi menerangkan Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta datang ketika sudah mulai pembuatan video tersebut;
- Bahwa meskipun saat itu, terdapat Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta. Dengan alasan takut, Saksi tetap melanjutkan pembuatan video dan memberikan keterangan yang menyatakan tetap tidak membenarkan adanya peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan di video tersebut, ia diajari dengan menggunakan buku dan awalnya Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari menulis di buku tersebut;
- Bahwa di dalam video terlihat Saksi Lilis Suryani Binti Ismail melihat ke bawah, Saat itu, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail melihat catatan dalam buku tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan keterangan Saksi yang ia sampaikan di BAP Kepolisian adalah keterangan yang benar dan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya keterangan yang ia sampaikan di persidangan ini adalah keterangan yang benar dan tanpa tekanan dari siapapun;
- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang ± 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna cokelat muda yang ditunjukkan di Persidangan, Saksi menjelaskan bahwasanya barang tersebut adalah miliknya yang digunakan oleh Terdakwa;



- Bahwa terdapat Surat Pernyataan Tanggal 1 Oktober 2023. Lalu Saksi menjelaskan alasan sehingga Saksi dan istri membuat pernyataan tersebut lalu Saksi menjawab karena Saksi takut dilaporkan dipolres way kanan terkait tentang kesaksian palsu/bohong Saksi pada waktu memberikan keterangan Saksi di polres Way Kanan.

- Bahwa di persidangan Saksi sempat memperagakan peristiwa pemukulan, yang awalnya Terdakwa memegang punggung Saksi Lasinah Binti Wage lalu Saksi Lasinah Binti Wage merunduk dan selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Lasinah Binti Wage dengan tangan kiri dan terkena bagian wajah dekat mata sebelah kiri Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa setelah dipukul Saksi Lasinah Binti Wage tidak apa apa;

- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak dapat memperkirakan dipukul kuat atau tidaknya, yang jelas Saksi melihat waktu Saksi Lasinah Binti Wage ditinju;

- Bahwa setelah ditunjukkan foto Saksi Lasinah Binti Wage pada berkas perkara, Saksi berkata ia tidak memperhatikan jika luka di wajah Saksi Lasinah Binti Wage adalah luka goresan;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan berkeberatan terhadap seluruh Keterangan Saksi tersebut khususnya mengenai keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang ke Rumah Terdakwa untuk menanyakan dan menagih hutang kredit tersebut kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang ke rumah Terdakwa dengan maksud merebut Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari karena terdapat Rekaman Pernyataan Sdr. ROMULUS yang telah menjadi Saksi Perkara Perdata;

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi dan menerangkan bahwa ia tidak pernah memukul Saksi Lasinah Binti Wage, serta tidak pernah mencoba menggunakan kursi plastic warna pink, batang kayu, dan golok untuk mengancam dan menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi dari rumahnya dan tidak pernah berkata sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi dalam keterangannya, seperti kata-kata yang



dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" sebanyak 2 (*Dua*) kali. Ketika itu Terdakwa hanya mengatakan dan menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage menyelesaikan permasalahan yang ada dihadapan RK dan RW serta Lurah setempat. Selain itu, Terdakwa menerangkan bahwasanya Saksi saat itu hanya duduk dan diam saja melihat perkelahian antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Tidak ada upaya yang dilakukan Saksi untuk meleraikan pada saat itu;

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi dan menerangkan bahwa ia tidak pernah menekan atau memaksa Saksi dan Saksi Lilis Suryani binti Ismail untuk membuat video klarifikasi, serta tidak pernah mengancam akan dilaporkan kepihak kepolisian atas tuduhan pencurian motor atas motor yang telah dipinjamkan kepada Saksi dan istri Saksi dan tidak mengancam akan melaporkan Saksi ke pihak kepolisian atas karena memberikan keterangan palsu di kepolisian;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa terdapat peristiwa pemukulan. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memukul korban dan Terdakwa saat itu sedang menggendong anaknya;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi sudah berada di rumah Terdakwa pada tanggal 16 September 2023 dari pukul 10.00 WIB untuk mencari pisang yang akan Saksi tebang. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa pada pukul 07.30 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahan dan keberatan:

4. Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa pada 16 September 2023 di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari saat itu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;



- Bahwa Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali memiliki hubungan bisnis dengan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berada di lokasi karena sedang mencari pisang sekira jam 11 siang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah mendengarkan cerita dari Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menceritakan kepada Saksi bahwasanya peristiwa bermula Saksi Lasinah Binti Wage datang dengan membawa jualan kue menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang bertujuan untuk menanyakan dan menagih hutang kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari saling mengeluarkan handphone yang menurut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali keduanya saling memfoto dan seperti memvideokan satu sama lain;
- Bahwa sempat Saksi Lasinah Binti Wage memukul Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari hingga terjatuh ke lantai, kemudian terjadi adu mulut;
- Bahwa setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa kemudian langsung Terdakwa mendekati Saksi Lasinah Binti Wage untuk menyuruhnya pergi serta Terdakwa mengambil kursi plastic berwarna pink yang ada di dalam rumah, namun tidak jadi karena dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, sehingga tidak jadi mengambil kursi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Lasinah Binti Wage untuk pergi, lalu Terdakwa hendak mengambil kayu untuk mengusir Saksi, namun dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Lalu Terdakwa meletakkan kembali kayu yang hendak diambilnya tersebut;
- Bahwa karena Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi akhirnya Terdakwa kearah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang sedang duduk

Halaman 24 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



di lantai dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;

- Bahwa setelah mengambil dan saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA" sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Lasinah Binti Wage dibagian wajah sebelah kiri atau pipi kiri;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Lasinah Binti Wage pulang;
- Bahwa bahwa Saksi menerangkan tujuan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali datang ke rumah Terdakwa pada hari tersebut adalah menanyakan soal pohon pisang yang akan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tebang;
- Bahwa ketika itu, Saksi sempat menghubungi Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali untuk pulang ke rumah dengan menghubungi handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari karena Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tidak memiliki handphone;
- Bahwa dalam percakapan telepon tersebut, Saksi menyuruh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali untuk pulang dikarenakan terdapat orang yang mau menanyakan soal pisang;
- Bahwa ketika memberikan keterangan di Kantor Kepolisian Resort Way Kanan, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sebelumnya ia belum pernah mendapatkan surat panggilan dari Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dapat hadir di Polres Way Kanan karena diajak oleh Saksi Suyadi Bin Jumani dan Saksi Lasinah Binti Wage untuk memberikan keterangan terkait peristiwa yang Saksi Lasinah Binti Wage alami;
- Bahwa ketika itu, Saksi Lasinah Binti Wage menjelaskan akan menanggung kebutuhan Saksi pada hari tersebut seperti semua biaya operasional baik makan dan bensin ditanggung oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa saat itu uang yang diberikan sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 25 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa Saksi membenarkan saat itu memang Saksi meminta dibayarkan hutang kepada Saksi Lasinah Binti Wage dan sempat berkata "YUK, SEBENARNYA SAYA INI ADA HUTANG, KALO SUAMI SAYA DIBAWA BAGAIMANA?" lalu dijawab oleh Saksi Lasinah Binti Wage "INI KAN HANYA PERGI BUAT LAPORAN AJA, NANTI UANG KERJANYA SAYA KASIH";
- Bahwa Lalu Saksi meminta untuk dibayarkan hutang, tapi mereka tidak mau "NGAPAIN UNTUK BAYARIN HUTANG" ketika mau berangkat untuk ke Polres;
- Bahwa Saksi menerangkan ia bersama dengan suaminya yaitu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali pernah membuat video berupa pernyataan permintaan maaf dan klarifikasi terkait dengan keterangan yang disampaikan Saksi di Kantor Kepolisian Resort Way Kanan adalah merupakan kesaksian bohong;
- Bahwa di dalam persidangan diputarkan video klarifikasi, lalu Saksi menerangkan bahwasanya pengambilan video pada tanggal 28 September 2023;
- Bahwa awal mula Saksi dapat berada di rumah Terdakwa adalah ketika istri Terdakwa yakni Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengirim pesan whatsapp kepada suami Saksi yaitu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan berkata "SINI KERUMAH KALO BUTUH DUIT, SUDAH SAYA SIAPIN DUIT" lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang menjawab "YA UDAH MBAK NANTI SAYA KESANA SEKALIAN ADA YANG INGIN SAYA OMONGIN" lalu istri Terdakwa berkata "NGOMONG AJA SEKARANG" dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berkata "NANTI AJA SEKALIAN PAS SUDAH DI RUMAH" dan istri Terdakwa berkata "NGOMONG AJA, KENAPA" lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berkata "NANTI SAJA, SAYA BERANGKAT KE RUMAH MBAK" lalu istri Terdakwa berkata "YA SUDAH KAMU KESINI WA BERDUA DENGAN ISTRI KAMU";
- Bahwa ada bahasan mengenai uang dalam chat WhatsApp tersebut, karena sebelumnya motor Saksi rusak lalu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata kepada Saksi "MOTORNYA TAROK AJA DI BENGKEL, DI GUDANG ITU ADA MOTOR KAK IPUL, NGANGGUR", akhirnya sore harinya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali datang bersama anak perempuannya mengambil motor tersebut dan pada saat itu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata "KARENA

Halaman 26 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



BELUM ADA UANG, PAKE AJA DULU MOTOR KAKAKNYA, NANTI KLO SUDAH UANG UNTUK BENGKEL, BARU MOTORNYA DITEBUS, BIAYA DANDANNYA BERAPA” lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali pulang;

- Bahwa benar motor yang dimaksud adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali karena motornya rusak dan berada di bengkel;

- Bahwa setelah itu Saksi datang bersama Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi berkata kepada Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali diajak keluarga Saksi Lasinah Binti Wage untuk ke kantor polisi sebagai Saksi untuk melaporkan Terdakwa;

- Bahwa saat itu awalnya mereka hanya berbicara biasa saja. Lalu Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari bertanya terlebih dahulu kepada Saksi *“SEBENERNYA CERITANYA SEPERTI APA MBAK”* lalu Saksi berkata *“SEBENARNYA SAYA TIDAK MAU URUSAN SEPERTI INI, ITU KAN URUSAN MASALAH KAMUORANG, KAMU DAMAI SAJA SECARA KEKELUARGAAN DAN, KATA MEREKA SUDAH LAPORAN, DAN AIWA SEBAGAI SAKSI, BISA TIDAK BISA HARUS BERANGKAT DARI PADA DIA NANTI DIPANGGIL DAN BERANGKAT SENDIRI LEBIH BAIK BARENG MEREKA”* lalu Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari berkata *“ITU NAMANYA PELAPOR, BUKAN SAKSI”*;

- Bahwa setelah Saksi menyampaikan bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali kemarin diajak keluarga Saksi Lasinah Binti Wage untuk ke kantor polisi. Selanjutnya Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari marah-marah kepada suami Saksi dan berkata *“TOLOL MAU, ITU KAMU BUKAN SEBAGAI SAKSI, TAPI SEBAGAI PELAPOR, KAMU INI LANCANG BENER, NGELAPORIN MAMAS KAMU SENDIRI, KALO BEGITU MBAK JANGAN MUSUHHIN SAYA, TIGA HARI NANTI SUAMI KAMU YANG DILAPORIN”* Lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali mengatakan *“SAYA SALAH APA?”* lalu dijawab oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari *“YANG NAMANYA SAKSI ITU PASTI ADA SURAT PANGGILAN, KAMU ADA SURAT KALO TIDAK ADA SURAT PANGGILAN NAMANYA PELAPOR, KAMU ADA SURAT PANGGILAN TIDAK?”* lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berkata *“TIDAK ADA”* lalu Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari

Halaman 27 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



kebelakang dan menunjukan berkas-berkas dan berkata *"NIH KALO KAMU MAU TAU NAMANYA SURAT PANGGILAN ITU SEPERTI INI, NI SURAT BERAPA BANYAK TUMPUKAN INI MASALAH SAYA DI KANTOR POLISI, TIDAK ADA YANG BISA MEMENJARAKAN SAYA, INI MBAK CONTOKNYA KAYAK GINI, BUKAN SECARA LISAN KAMU DI PANGGIL SEBAGAI SAKSI, HARUS ADA SURAT SEPERTI INI"* jadi atas hal tersebut Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali merasa takut;

- Bahwa perkataan yang membuat Saksi menjadi takut adalah ketika Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari berkata *"KALAU SEPERTI ITU BERARTI KAMU MAININ SAYA DAN MELAPORKAN SAYA, NANTI TIGA HARI LAGI ADA POLISI DATANG NANGKAP SUAMI KAMU JANGAN MUSUHHIN SAYA"*.
- Bahwa alasan Saksi Prayitno Bin Cik Ali mau ditangkap polisi, karena Kata Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali karena telah memberikan keterangan palsu;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi membuat video tersebut karena takut dan juga pada saat itu Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari berkata *"SEKARANG INI MBAK, KAMU HARUS BUAT VIDEO SEBISA MUNGKIN BER EKSPRESI NANGIS DAN BILANG KAMU MENYESAL DAN MEMINTA MA'AF KEPADA SAYA AGAR BISA MENYELAMATKAN SUAMI"*;
- Bahwa isi materi video tersebut merupakan hasil arahan dari Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Sebelum direkam Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memberitahukan apa saja yang harus disampaikan di dalam video dan ada yang ditulis di kertas atau buku;
- Bahwa buku tersebut adalah milik Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa ketika perekaman video, Saksi bicara sambil membaca;
- Bahwa di dalam buku tersebut ada nama-nama orang seperti Suyadi dan ibu lasinah dan lain-lain. Karena Saksi tidak tahu jika Panut itu adalah Suyadi dan ibu Nasip adalah ibu lasinah dan saat itu juga Saksi Sri Handayani ngajarin Saksi dan berkata *"NGOMONG AJA MBAK, APA AJA, NANTI KALO KAMU TIDAK INGAT KAMU LIAT DI BUKU TERSEBUT"*;
- Bahwa di dalam buku selain nama-nama, di dalam buku tersebut tidak ada tulisan lainnya;

Halaman 28 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa Saksi menjelaskan ia diajari oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dengan mengatakan *"KAMU BICARA MBAK, SEOLAH-OLAH MEREKA ITU NAHAN DAN MENEKAN KAMU SUPAYA KAMU KESANA, SUPAYA AIWA MELAPORKAN SAYA, POKOKNYA SEBISA MUNGKIN KAMU BEREKSPRESI MENANGIS DAN MEMINTA MA'AF DAN YANG DIOMONGIN ITU HARUS YANG BENAR-BENAR"* dan *"POKOKNYA DIOMONGI LAH MBAK, POKOKNYA KAMU ITU MINTA MAAF SAMA SAYA SEBESAR-BESARNYA, APA YANG DARI SANA ITU, CAKCAKNYA BEGINILAH, EKSPRESI KAMU ITU YANG BENER BENER BAHWA KAMU ITU MINTA MAAF DAN KETERANGAN YANG DIBERIKAN DI SANA ITU PALSU;*
- Bahwa yang mengusulkan untuk membuat Video adalah Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, agar Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tidak ditangkap karena telah membuat laporan yang dibuat-buat atau palsu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya video tersebut dibuat di rumah Terdakwa dan direkam melalui handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi beserta Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali membuat video klarifikasi yang berisikan keterangan Saksi yang terdapat diperiksa di kepolisian merupakan kesaksian bohong, karena dibawah tekanan dari istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari yang memaksa Saksi membuat video tersebut;
- Bahwa Saksi sangat luwes ketika memberikan keterangan di dalam video tersebut karena jika Saksi tidak meminta maaf dan berkata yang sebenar-benarnya nanti suami Saksi ditangkap;
- Bahwa di dalam video, Saksi merekayasa bahwa keterangan suami Saksi di kepolisian adalah salah;
- Bahwa di dalam video tersebut sebagian ada yang benar. Keterangan yang benar terkait Saksi diberikan uang oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi dapat membuat video demikian karena merasa terancam karena takut suami bisa masuk penjara dan takut tidak dipinjami uang;
- Bahwa karena tidak mendapatkan uang Saksi pun harus berbohong maksudnya ia takut tidak mendapatkan uang, akhirnya

Halaman 29 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



harus berbohong dalam artian takut tidak mendapat pinjaman uang, oleh karena itu harus berbohong;

- Bahwa Saksi tidak sering berbohong untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Saksi bisa menangis secara dibuat-buat sampai keluar air mata hanya untuk membuat sebuah rekayasa dalam video ini;
- Bahwa Saksi saat itu diajari dalam pembuatan video, dan Saksi pun dapat memberikan keterangan tersebut sambil menangis hal tersebut karena ia bisa akting menangis;
- Bahwa Saksi dapat menyampaikan keterangan di video tidak terbata-bata bahkan emosional, karena Saksi merasa takut, jadi bicara itu sudah basing-basing yang penting ngomong, jadi mengalir saja dan meminta maaf setulus-tulusnya saja;
- Bahwa ketika pembuatan video tersebut, tidak lama kemudian kakak ipar Saksi yakni Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta datang bersama istri dan cucunya dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari berkata "NAH KEBETULAN SINI-SINI" dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari menyuruh kakak Saksi itu untuk menasehati Saksi, padahal kakak Saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah kakak saksi tahu bahwa ketika direkam ada catatan atau terlihat Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari sedang mengajari sesuatu. Saksi pun menerangkan kemungkinan kakak Saksi mengetahui mengenai buku karena buku tersebut jelas di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berfikir untuk mengatakan kepada Saksi Suhadi als Bang Wadi Bin Sukarta bahwa ia dipaksa membuat video, dan tidak berfikir untuk menghentikan rekaman;
- Bahwa awalnya Saksi hendak pergi dari sana untuk tidak membuat video, namun karena niat Saksi kesana karena hendak meminjam uang untuk memperbaiki motor. Ketika itu, Saksi menyampaikan apa yang dikatakan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, kemudian dia menyuruh membuat video tersebut. Makanya Saksi lama di sana, kemudian mereka pun melanjutkan obrolan;
- Bahwa Saksi tetap mau membuat video, selain karena takut, Saksi sebenarnya ingin dipinjami uang, karena motor mereka ada di tempat Saksi, jika motor Saksi selesai diperbaiki, maka motor mereka dapat dikembalikan;



- Bahwa Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari duduk di samping Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sejak awal perekaman video;
- Bahwa Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari mengajari Saksi ketika perekaman video sedang dilakukan. Saksi Handayani Bin Abdul Bari dengan suara pelan mengatakan "YAUDAHA MBAK NGOMONG, MBAK DIKASIH BERAPA MBAK SAMA BU LASINAH". Namun kemudian di Persidangan, Saksi menjelaskan saat perekaman video tersebut dilakukan, Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak mengajari Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali untuk memberikan keterangan, bahkan tidak membisikkan sesuatu;
- Bahwa alasan Saksi dan Saksi Lilis Suryani binti Ismail membuat video tersebut karena merasa takut dan diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian atas karena memberikan keterangan palsu di kepolisian;
- Bahwa selain itu Saksi juga takut tidak dipinjamkan uang oleh Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari. Saksi membuat video klarifikasi tersebut karena mengharapkan uang dari Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa Saksi juga takut dituduh melakukan pencurian motor atas motor yang telah dipinjamkan kepada Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;
- Bahwa setelah membuat video klarifikasi, Saksi tidak mendapatkan uang Pinjaman dari Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari karena Saksi sudah terlanjur mengatakan jika Terdakwa sudah dilaporkan;
- Bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sendiri setelah pulang dari pembuatan video tersebut ia merasa menyesal telah membuat video tersebut dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berkata padahal keterangan yang di penyidikan sudah benar, Saksi lebih percaya keterangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;
- Bahwa Saksi merasa bersalah di pagi harinya setelah pembuatan video tersebut, Ketika Saksi bangun dari tidur Saksi berfikir kenapa Saksi harus membuat video tersebut dan akhirnya Saksi sadar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali membuat Surat pernyataan 1 Oktober 2023. Surat tersebut dibuat di rumah petugas kelurahan dan itu dibuat hari Minggu karena Senin mau dikirim ke Polres;

Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut bukan ide dari polisi. Maksud hari senin mau dikirim ke polisi, karena ada polisi yang mengatakan kalau ingin membuat surat harus dikirim ke kantor polisi, lalu Saksi Suyadi Bin Jumani mengatakan jika ingin buat surat pernyataan bikin sekarang, besok Saksi kirim ke sana karena sekarang hari minggu tutup;
- Bahwa pembuatan surat pernyataan tersebut adalah inisiatif Saksi sendiri dan karena suami Saksi dituduh mencuri oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat tersebut di tanggal 29 September 2023, karena Saksi tanya ke petugas kelurahan tentang Solusi karena Saksi telah menyesal membuat video tersebut dan petugas kelurahan menyarankan untuk membuat surat pernyataan. Selanjutnya petugas kelurahan menyampaikan bahwa yang mengetik tidak ada dan disuruh kembali pada hari Senin. Lalu, Saksi bertanya kepada Saksi Suyadi Bin Jumani bahwa belum bisa dibuat surat tersebut lalu Saksi diantarkan oleh Saksi Suyadi Bin Jumani ke rumah petugas kelurahan untuk membuat surat tersebut;
- Bahwa saat itu polisi sudah tahu ada rekaman video tersebut. Saksi mengetahui ini karena diberitahu oleh Saksi Suyadi Bin Jumani. Karena mengetahui video tersebut sudah ada di kantor kepolisian sehingga Saksi membuat surat pernyataan tersebut dibuat untuk memperjelas;
- Bahwa kemudian Saksi ajak Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali ke kantor kelurahan pada tanggal 30 September 2023. Ternyata tidak ada orang untuk buat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi sempat bertemu dengan Pak Lurah, untuk menanyakan solusi, lalu Pak Lurah bilang buat surat pernyataan saja;
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Tanggal 1 Oktober 2023, Saksi menerangkan Saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut. Tujuan surat pernyataan itu dibuat untuk menerangkan bahwa keterangan suami Saksi di penyidikan adalah benar dan pada video tersebut adalah salah;
- Bahwa Saksi yang membuat surat tersebut di rumah pegawai kantor kelurahan, yang mengetik petugas kelurahan. Alasan Saksi membuat surat pernyataan itu karena Saksi merasa salah dan Saksi merasa harus menerangkan yang sebenarnya;

Halaman 32 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa surat tersebut ia serahkan kepada anak Saksi Lasinah Binti Wage yakni Saksi Suyadi Bin Jumani;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 tersebut Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari yang menghubungi Saksi, pada saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari untuk menemui keluarga besar Saksi Lasinah Binti Wage dan menunjukkan video tersebut, tetapi Saksi tidak datang ke rumah Lasinah Binti Wage;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari berkata *"JIKA KAMU TIDAK KETEMPAT IBU LASINAH BESOK PAGI PUKUL 09.00 WIB PULANGIN SEPEDA MOTOR SAYA, KALAU TIDAK MAU SAYA TUDUH MENCURI"*.
- Bahwa awalnya Saksi mau menemui ke keluarga Saksi Lasinah Binti Wage, namun ditahan oleh Suami saya. Namun di dalam rekaman ini betul Saksi ingin menemui Saksi Lasinah Binti Wage jika tidak pagi maka malam datangnya;
- Bahwa Saksi menerangkan memang benar motor tersebut adalah hak Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, tetapi Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada suami Saksi, jadi kan suami Saksi meminjam, bukan mencuri;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti rekaman telfon antara Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari kepada saksi, benar itu percakapan pada tanggal 29 September 2023 membahas apakah Saksi sudah ketempat Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa di rekaman tersebut cenderung Saksi yang aktif berbicara dan tidak ada terlihat Saksi menyesali perbuatan Saksi, Saksi menjelaskan ia merasa tidak enak dengan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa alasan percakapan di telepon antara Saksi masih mesra dengan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari meskipun saat itu ia sadar telah menyesal dan salah membuat video tersebut, karena ia mencoba menjaga keharmonisan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan ia tidak pernah bertemu atau menjenguk Saksi Lasinah Binti Wage setelah tanggal 16 September 2023, namun pernah bertemu ketika ia bedagang;



Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan berkeberatan terhadap seluruh Keterangan Saksi tersebut khususnya mengenai keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi dan ia menerangkan bahwa Saksi takut dituduh melakukan pencurian motor atas motor yang telah dipinjamkan kepada Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa ia tidak pernah mengancam dan menuduh Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali melakukan pencurian motor atas motor yang telah dipinjamkannya tersebut kepada mereka;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa video klarifikasi dibuat karena dipaksa Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Serta diajari dan diarahkan oleh Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dan ada yang ada ditulis di kertas. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa ia dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari tidak pernah memaksa Saksi untuk membuat Video Klarifikasi serta keterangan yang Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sampaikan di dalam video bukan merupakan arahan atau diajarkan oleh dari Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi dan menerangkan bahwa ia tidak pernah menekan atau memaksa Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali untuk membuat video klarifikasi, serta tidak pernah mengancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan pencurian motor atas motor yang telah dipinjamkan kepada Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Selain itu Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak mengancam akan melaporkan Saksi ke pihak kepolisian atas karena memberikan keterangan palsu di kepolisian;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berada di lokasi karena sedang mencari pisang sekira jam 11 siang. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sudah berada di lokasi sejak pukul 8.00 WIB untuk menebang pohon pisang;
- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan pada intinya keterangan menebus motor karena didandan di bengkel

Halaman 34 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



sehingga datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam uang. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya dan menerangkan bahwa motor saksi tidak berada di bengkel, motor dalam kondisi digadaikan. Saksi datang ke rumah untuk meminjam uang agar motor dapat ditebus. Mereka mau pinjam uang Rp6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*).

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahan dan keberatan:

5. Saksi Suwarsih Binti Wagiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia mengenal Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari karena sering berbelanja dan Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa ia mendapatkan informasi bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage dikeroyok oleh Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian yang dialami Saksi Lasinah Binti Wage tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut, karena ada keramaian di rumah Saksi Lasinah Binti Wage. Lalu orang-orang disana cerita bahwasanya ketika Saksi Lasinah Binti Wage hendak menagih hutang ke Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari, ia malah dipukul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah benar Saksi Lasinah Binti Wage benar dipukul oleh Terdakwa atau tidak, karena hanya dengar ceritanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari memiliki hutang atau tidak karena hanya dengar ceritanya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian hutang Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menjelaskan bahwasanya ia pernah diperiksa sebagai Saksi di kepolisian namun ia tidak mengerti terkait



pertanyaan dan jawaban apa yang ia sampaikan pada saat diperiksa oleh kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi Made Wardana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan terkait dengan proses penyidikan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, ketika Saksi sedang menjabat sebagai Kanit Resum Polres Way Kanan dengan Pangkat IPDA;
- Bahwa dalam proses penyidikan dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kekeliruan. Dikarenakan Saksi bukan penyidik dalam perkara ini, serta penyidikan dilakukan oleh anak buah Saksi yakni Brigadir Polisi Decky Pratama dan Brigadir Polisi Ahmad Rifai sebagai Penyidik Pembantu dan Kasatreskrim sebagai Penyidik. Meskipun begitu Saksi mengetahui mengenai perkara ini;
- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/10.a/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 15 Januari 2024, Saksi menyatakan bahwasanya benar ia yang diperintahkan untuk melaksanakan Penyidikan sebagai Penyidik dalam perkara ini. Saat itu Saksi juga masih bertugas di Polres Way Kanan. Serta Brigadir Polisi Decky Pratama dan Brigadir Polisi Ahmad Rifai merupakan Penyidik Pembantu dalam perkara ini
- Bahwa perkara yang disidangkan dalam perkara Terdakwa, awalnya adalah perkara Pasal 335 KUHP, namun setelah dilakukan penyidikan dan ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum, maka dilakukan penambahan Pasal 351 KUHP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai materi pemeriksaan perkara dalam proses penyidikan ini. Saksi menerangkan bahwasanya yang mengetahui materinya adalah Penyidik Pembantu;
- Bahwa setelah ditunjukkan Resume Berkas Kepolisian pada tanggal 5 Februari 2024, Saksi tidak mengetahui bahwasanya Brigadir Polisi Decky Pratama tidak menandatangani Resume Berkas Kepolisian tersebut. Hal tersebut diluar sepengetahuan Saksi, karena Brigadir Polisi Decky Pratama tidak melapor kepada Saksi sebagai

Halaman 36 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



penyidik, dan langsung saja melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Way Kanan;

- Bahwa berkas perkara tersebut yang mengerjakan adalah penyidik pembantu, Saksi tidak mengetahui mengenai isi berkas tersebut. Penyidik pembantu yang menangani perkara tidak pernah melapor ke Saksi, melainkan langsung lapor ke Kasatreskrim selaku penyidik. Walaupun di dalam surat perintah Saksi merupakan penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Surat Penetapan Tersangka diterbitkan oleh Kasatreskrim Polres Way Kanan yakni Ajun Komisaris Polisi Manggara Panjaitan;

- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Penetapan Tersangka di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar penetapan tersangka diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2024;

- Bahwa jika terdapat penambahan pasal 351 KUHP, Saksi tidak mengetahui apabila pihak Terdakwa, Keluarga, dan Penasihat Hukumnya tidak diberitahukan oleh Penyidik Pembantu. Selain itu Saksi awalnya juga tidak diberitahu oleh Penyidik Pembantu terkait adanya P-19 dari Jaksa yang meminta adanya penambahan pasal 351 KUHP. Saksi baru mengetahuinya setelah dilaporkan di Propam dan membacanya P-19 di sana;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang disita dalam perkara ini. Lalu terhadap Surat Perintah Penyitaan dan Berita Penyitaan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan terdapat tanda tangan Saksi. Namun, Saksi tidak tahu bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini adalah sebuah golok;

- Bahwa terhadap Berita Penyitaan Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan, dibuat pada "*Hari Senin tanggal Sembilan Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat*". Terkait ini Saksi menerangkan bahwasanya Saksi tidak mengetahui mengenai hal ini, dan menurut Saksi seharusnya berita acara penyitaan bukan di tanggal dan tahun tersebut. Kesalahan penanggalan tersebut merupakan perbuatan Penyidik Pembantu;

- Bahwa Saksi tidak membaca dokumen-dokumen tersebut, ia hanya menandatangani saja. Namun Saksi mengetahui bahwasanya dengan ia menandatangani dokumen tersebut, maka ini menandakan seharusnya ia mengetahui isi dokumen tersebut;

Halaman 37 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa berita acara penyitaan barang bukti tersebut tertera penyidikan dugaan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, atau ada hubungan langsung dengan dugaan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" atau "Penadahan: sebagaimana dimaksud pasal 363 atau Pasal 480 KUHP yang terjadi di Kampung Negara Sakti Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan pada hari Sabtu Tanggal 09 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB dengan pelapor atas nama IMAM MUTADIN BIN RIYANTO dan tersangka NITA SARI BINTI ARSAT. Terhadap hal ini, Saksi menerangkan bahwasanya Saksi tidak mengetahui mengenai isi dari Berita Acara Penyitaan tersebut, walaupun sebenarnya ada tanda tangan Saksi dalam dokumen tersebut. Saksi menjelaskan bahwa kesalahan ini adalah perbuatan dari Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdapat barang bukti lain yang masuk dalam Daftar Pencarian Barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya barang-barang yang terkait dengan perkara ini namun tidak ditemukan seperti batang kayu dan kursi plastic warna pink tidak dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Barang. Menurut Saksi, seharusnya barang-barang tersebut dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Barang;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya apakah pernah dilakukan pemeriksaan di lokasi tempat kejadian perkara;
- Bahwa tidak ada pra rekonstruksi dan rekonstruksi dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahui mengapa tidak dilakukan hal tersebut. Penyidik Pembantu hanya melaksanakan petunjuk dari kejaksaan. Apabila diberi petunjuk untuk melaksanakan pra rekonstruksi dan rekonstruksi oleh Kejaksaan, maka baru penyidik pembantu laksanakan;
- Bahwa setelah ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui isi materi dari pemeriksaan tersebut, karena ia tidak mengikuti proses pemeriksaan, yang melaksanakan adalah Penyidik Pembantu;
- Bahwa setelah ditunjukkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Lanjutan atas nama LASINAH BINTI WAGE, terdapat keadaan berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh Manggara Panjaitan S.T.K, S.IK, selaku penyidik, Made Wardana selaku Penyidik, dan

Halaman 38 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Decky Pratama selaku Penyidik Pembantu. Saksi menjelaskan bahwa seharusnya dokumen tersebut ditandatangani, Saksi tidak mengetahui mengenai hal ini karena tidak diberitahukan oleh Decky Pratama selaku Penyidik Pembantu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Tersangka dalam berkas perkara, meskipun sebenarnya Saksi sudah menandatangani berkas tersebut. Tetapi Saksi tidak membaca isi berkas sebelum menandatangani berkas tersebut. Ketika pemeriksaan Saksi dan Tersangka, Saksi tidak pernah ikut memeriksa Saksi di dalam perkara ini, pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik Pembantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pemanggilan terhadap Saksi dan Tersangka dilakukan dengan berdasarkan surat panggilan resmi atau tidak. Karena pemanggilan dilakukan oleh Penyidik Pembantu diluar sepengetahuan Saksi sebagai Penyidik;
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada kesalahan atau kendala, Penyidik Pembantu baru akan melapor ke Saksi. Jika tidak ada, penyidik pembantu tidak pernah melapor terkait dengan proses penyidikan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat Saksi ataupun Barang Bukti yang dapat meringankan Terdakwa, ketika dalam proses penyidikan dalam perkara ini. Namun terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang meringankan yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menerangkan ia pernah menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwasanya di dalam berkas perkara tersebut tidak terdapat BA Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, sedangkan di dalam daftar isi berkas perkara, terdapat redaksi BA Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti video klarifikasi dan isi surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;
- Bahwa berkas limpah ke kejaksaan pada 22 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui isi P-19 dari Kejaksaan, ia baru mengetahuinya isi P-19 ketika diperiksa di Propam;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pelaksanaan isi P-19, biasanya penyidik akan membaca dan membahas apakah isi dari P-



19 tersebut dapat dipenuhi atau tidak. Sehingga perkara ini dapat P-21;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah di dalam P-19 tersebut isinya sifatnya terlalu memaksakan atau harus dilaksanakan dengan tenggat waktu;
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwasanya penyidik pembantu yang sudah menyelesaikan arahan dalam P-19 tersebut, maka akan langsung mengirimkan berkas ke Kejaksaan;
- Bahwa terhadap Surat Permintaan Visum et Revertum tanggal 3 April 2024 dan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum tanggal 16 September 2023 yang ditunjukkan di persidangan, Saksi menjelaskan bahwasanya proses pemeriksaan visum harus ada permintaan dari pihak kepolisian. Namun Saksi tidak mengetahui laporan kepolisian didaftarkan kapan oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum tanggal 16 September 2023 dapat diterbitkan di tanggal tersebut. Sedangkan dalam surat tersebut tertulis surat permintaan visum yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim tertanggal 3 April 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya Surat Hasil Visum et Revertum tanggal 16 September 2023 dapat diterbitkan di tanggal tersebut, sedangkan laporan baru diterima di Polres Way Kanan pada tanggal 19 September 2023;
- Bahwa menurut Saksi, yang mengetahui hal tersebut adalah penyidik pembantu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa dapat diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum terlebih dahulu daripada Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian, bahkan sampai beda tahun. Hal ini terlampau lama;
- Bahwa menurut Saksi hal ini, prosedur visum et revertum yang dilakukan tidak sesuai, karena seharusnya diterbitkan Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum;
- Bahwa mengenai Surat Permintaan Visum et Repertum tanggal 3 April 2024 yang ditunjukkan di persidangan. Saksi menerangkan bahwa seharusnya ia yang menerima perintah untuk menyerahkan

Halaman 40 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Surat tersebut ke Rumah Saksi Zainal Abidin Pagar Alam dengan dibuktikan dengan adanya tanda tangan Saksi dalam dokumen tersebut;

- Bahwa menurut Saksi, prosedur pelaksanaan visum et revertum yang benar adalah seharusnya diterbitkan Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum;
- Bahwa mengenai dokumen Visum et Revertum tanggal 19 September 2023, Saksi menjelaskan, ia tidak mengerti mengapa surat tersebut dibuat tanggal mundur. Seharusnya Visum et Revertum terbit setelah ada Surat Permintaan Visum et Revertum tanggal 3 April 2024. Selain itu dokumen Visum et Revertum seharusnya dibuat dan diterbitkan di tanggal setelah 3 April 2024;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengenal Dokter yang memeriksa dan menerbitkan visum et revertum tersebut;
- Bahwa permintaan dan pelaksanaan pemeriksaan visum et revertum seharusnya dilakukan setelah adanya laporan kepolisian, namun Saksi tidak mengetahui mengapa penanggalannya tidak sesuai;
- Bahwa setelah ditunjukkan foto Saksi Lasinah Binti Wage, Saksi menerangkan bahwasanya ia tidak mengetahui siapa yang memfoto saat itu;
- Bahwa Saksi telah dilaporkan oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari ke Propam Polda Lampung terkait penanganan perkara atas nama Terdakwa, dalam proses penyidikan dalam perkara ini, Saksi tidak mengetahui apakah terdapat kekeliruan. Dikarenakan Saksi bukan penyidik dalam perkara ini, serta penyidikan dilakukan oleh anak buah Saksi sebagai Penyidik Pembantu dan Kasatreskrim sebagai Penyidik. Meskipun begitu Saksi mengetahui mengenai perkara ini;
- Bahwa terhadap bukti surat berupa Surat Pernyataan Permintaan Maaf tertanggal 28 Juli 2024 dari Made Wardana sebagai Anggota Kepolisian kepada Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan printout foto penandatanganan surat pernyataan tersebut, Saksi menjelaskan bahwasanya Saksi ingin minta tolong kepada Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari agar dapat membantu

Halaman 41 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



menyelesaikan masalah Saksi yang telah dilaporkan ke Propam. Kemudian Saksi juga meminta agar laporan tersebut dicabut oleh Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari menyatakan bahwasanya laporan tersebut dapat dicabut, seandainya Saksi membuat surat permintaan maaf. Surat Permintaan Maaf tersebut, nanti akan digunakan Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari untuk mencabut laporan pengaduan di Propam. Ketika itu Saksi pun membuat surat permintaan maaf secara pribadi;

- Bahwa Saksi pernah diminta untuk hadir di Propam Polda Lampung untuk memberikan klarifikasi terkait dengan proses penyidikan dan permintaan uang jaminan;

- Bahwa Laporan Pengaduan Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari di Propam telah ditindaklanjuti. Terhadap Saksi sudah pernah dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (*Dua*) kali. Sampai saat Saksi diperiksa di Persidangan ini, Laporan pengaduan tersebut masih dalam proses;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (*Tiga*) orang yang diperiksa dalam proses penanganan pengaduan tersebut, yakni Saksi dan 2 (*Dua*) orang Penyidik Pembantu yang menangani langsung perkara Terdakwa;

- Bahwa terhadap pemeriksaan terhadap 2 (*Dua*) orang Penyidik Pembantu, masih dalam proses;

- Bahwa untuk laporan tersebut masih berjalan sampai saat ini, dan belum ada hasilnya. Saksi dilaporkan di Propam terkait permasalahan Saksi menerima uang dalam proses penyidikan Terdakwa. Saksi menjelaskan bahwasanya uang tersebut diberikan untuk jaminan agar terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

- Bahwa Saksi dapat datang ke rumah Terdakwa, karena sebelumnya Saksi meminta tolong ke Kapolsek Way Tuba untuk meminta tolong agar Laporan Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dicabut. Beberapa hari kemudian Kapolsek Way Tuba agar Saksi menemui Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari. Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari agar laporan pengaduannya dicabut. Lalu Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata "SAYA MAU MENCABUTNYA HARUS ADA DASARNYA. DAN DASARNYA PAK MADE MINTA

Halaman 42 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



MAAF'. Saat itu Saksi tidak mengerti harus meminta maaf untuk apa, tetapi akhirnya dibuatlah Surat Pernyataan oleh Anggota Saksi;

- Bahwa terkait dengan permasalahan uang tersebut dan terkait dengan surat permohonan agar Terdakwa tidak ditahan. Uang tersebut sebagai uang jaminan di kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi menyelesaikan permasalahan uang tersebut, Saksi menerangkan ketika penerimaan uang, Saksi tidak berada di tempat. Saat itu Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan uang tersebut apakah ia masih menjabat sebagai Kanit Resum di Polres Way Kanan atau tidak;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang tersebut. Terkait penerimaan uang tersebut, seharusnya Saksi menandatangani semacam bukti serah terima dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan oleh Saksi kepada Anak Buahnya, memang benar mereka pernah menerima uang tersebut, kemudian uang tersebut dikembalikan. Namun bukan uang yang diterima bukan sebesar Rp20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*). Sehingga Saksi sempat menanyakan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berapa uang yang sudah diserahkan kepada Anak Buah Saksi. Setelah ditanyakan ternyata uang tersebut sebesar Rp15.000.000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*). Kemudian uang tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari melalui Penasihat Hukum Terdakwa. Saat penyerahan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap uang tersebut tidak dilakukan penghitungan kembali;
- Bahwa setelah dihitung, ternyata uang tersebut yang dikembalikan hanya sebesar Rp14.800.000,- (*Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), jadi kurang Rp200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa setelah diperiksa di Propam atau Paminal, Saksi baru mengetahui, uang tersebut yang dikembalikan hanya sebesar Rp14.800.000,- (*Empat Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), jadi kurang Rp200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa Saksi menjelaskan ia tidak mengetahui terkait uang tersebut ketika diserahkan ke Penyidik Pembantu. Ia baru diberitahu ada uang tersebut, setelah diperiksa Propam dan juga setelah diberitahu oleh anggota kepolisian yang masih keluarga Terdakwa bahwasanya ada semacam uang yang diserahkan kepada anak buah

Halaman 43 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Saksi. Setelahnya Saksi melakukan pengecekan, jika benar ada maka ia akan mengembalikan uang tersebut. Ternyata benar bahwa anak buah Saksi menerima uang tersebut. Kemudian anak buah Terdakwa menjelaskan bahwasanya uang tersebut merupakan uang jaminan agar tidak dilakukan penahanan. Setelahnya uang tersebut, Saksi kembalikan kepada Terdakwa melalui penasihat hukumnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan dari awal Terdakwa memang tidak dilakukan penahanan, serta Saksi tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan;

- Bahwa dalam prosedur penyidikan mekanisme penangguhan penahanan dapat dilakukan apabila terdapat perintah dilakukan penahanan terhadap tersangka. Setelah dilakukan penahanan, apabila terdapat penangguhan, maka tersangka dapat menyerahkan uang jaminan;

- Bahwa setelah mengetahui adanya uang yang dikatakan uang jaminan tersebut, maka Saksi pun memerintahkan agar uang tersebut dikembalikan oleh Anak Buah Saksi;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Propam, Saksi sempat menanyakan kepada Penyidik Pembantu, dan dijawab bahwa ada surat permohonan agar tidak dilakukan penahanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, meskipun Terdakwa sedari awal tidak ditahan, namun penyidik pembantu menerima uang yang disebut sebagai uang jaminan tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya ia tidak tahu alasan Penyidik Pembantu akhirnya menerima uang jaminan. Seharusnya penerimaan uang jaminan tersebut dilarang karena sedari awal Terdakwa memang tidak ditahan sehingga tidak perlu dilakukan penangguhan penahanan;

- Bahwa dalam perkara ini, ketika tingkat Penyidikan, uang jaminan tersebut disimpan oleh Penyidik Pembantu;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap penyerahan uang jaminan dari penasihat hukum Terdakwa ke Penyidik Pembantu, tidak dibuatkan surat berita acara penyerahan uang jaminan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwasanya Saksi mengetahui alasan Terdakwa tidak ditahan dari Penyidik Pembantu ketika diperiksa di Propam Terdakwa karena adanya permohonan agar tidak ditahan oleh Terdakwa serta ada masukkan dan informasi dari



penyidik pembantu bahwasanya sudah ada uang jaminan dan Terdakwa kooperatif, sehingga tidak akan melarikan diri;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada perintah untuk melakukan penahanan, karena tidak ada laporan kepada Saksi oleh Penyidik Pembantu;

- Bahwa Penyidik Pembantu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Penahanan;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan subyektif dan obyektif penyidik apabila akan melakukan penahanan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sedari awal Terdakwa tidak ditahan pada tahap penyidikan. Seandainya penyidik pembantu memberitahukan ke Saksi mengenai perkembangan penyidikan terhadap Terdakwa, maka Saksi baru dapat mengambil sikap, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak;

- Bahwa Saksi tidak pernah lapor ke Kasatreskrim terkait perkembangan penyidikan dalam perkara ini, karena penyidik pembantu tidak pernah memberitahukan ke Saksi mengenai perkembangan penyidikan terhadap Terdakwa. Setelah mengetahui adanya permasalahan, setelahnya Saksi melapor ke Kasatreskrim;

- Bahwa ketika Saksi meminta maaf kepada Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, ia menjelaskan bahwasanya ia tidak mengetahui mengenai penanganan perkara ini karena ia tidak pernah dilibatkan, dan hanya mengetahui mengenai uang jaminan. Itu pun baru mengetahui setelah diperiksa di Propam;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari Propam Polda Lampung belum ada, karena masih dalam proses penyelidikan dari pihak Propam;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Saksi **Sumaryono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia pernah diminta oleh Camat untuk memfasilitasi para pihak antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage di Gedung Serba Guna di Balai Desa;

- Bahwa dilaksanakan mediasi sebanyak 2 (*Dua*) kali, yakni yang pertama di Gedung Serba Guna Balai Desa dan yang kedua di Kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan;



- Bahwa sedari awal Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage. Hanya tahu ada ribut-ribut saja;
- Bahwa di dalam mediasi tersebut, tidak ada pengakuan dari Terdakwa bahwa benar yang memukul Saksi Lasinah Binti Wage adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia pernah diminta oleh Camat untuk memfasilitasi para pihak antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage di Gedung Serba Guna di Balai Desa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari merupakan warga dari Kampung Kalipapan Rejo. Dalam proses perdamaian tersebut, Terdakwa berdiskusi dengan Sdr. EDISON;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage adalah warga dari Kampung Kalipapan Induk;
- Bahwa saat dikumpulkan kedua belah pihak tersebut, kemudian juga hadir Kepala Dusun dan Kepala Kampung Kalipapan Rejo. Kemudian mereka bermusyawarah dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan bagaimana arah pertemuan pada saat itu. Kemudian Terdakwa menjawab "SAYA SENENGNYA DAMAI DI PENGADILAN";
- Bahwa tujuan dikumpulkan seluruh pihak tersebut adalah untuk mediasi para pihak. Kegiatan ini dilaksanakan karena Saksi diperintah oleh Camat, yang mana merupakan arahan dari Kajari Way Kanan;
- Bahwa di dalam forum tersebut, Terdakwa menyatakan ingin damai di Pengadilan, lalu Saksi Lasinah Binti Wage menyampaikan tidak ingin berdamai. Lalu Saksi menyarankan, apabila para pihak mau damai di pengadilan atau tidak ingin damai di forum tersebut, maka dipersilahkan untuk membuat surat pernyataan. Sebagai bukti Saksi telah melaksanakan tugasnya;
- Bahwa kemudian dibuatkan surat pernyataan, yang isinya dikonsep oleh Pj Kepala Kampung Kalipapan Rejo yakni Sdr. EDISON. Lalu Pihak Terdakwa dan Pihak Saksi Lasinah Binti Wage membaca konsep tersebut untuk memeriksa. Apabila kurang silahkan diubah, jika cukup maka disetujui. Saat itu, konsep yang telah dibuat ada perbaikan dari Pihak Terdakwa. Sehingga konsep tersebut kemudian diperbaiki;



- Bahwa kemudian setelah konsep diubah, sempat ditanyakan kepada Saksi Lasinah Binti Wage, apakah ia menyetujui konsep yang diperbaiki tersebut. Lalu dibacakan kembali oleh Sdr. EDISON, kemudian Saksi Lasinah Binti Wage pun setuju. Akhirnya surat pernyataan pun ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing kemudian pulang;
- Bahwa perubahan dalam surat pernyataan tersebut, berdasarkan persetujuan bersama seluruh pihak;
- Bahwa awalnya kedua belah pihak sama sama tidak mau berdamai;
- Bahwa dalam forum tersebut, mereka gagal untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa setelah ditunjukkan Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage, Saksi menerangkan surat tersebut dibuat pada tanggal 25 April 2024;
- Bahwa saat itu yang meminta dilakukan perbaikan konsep surat pernyataan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi sebagai Kepala Kampung Kali Papan, Sdr. EDISON selaku Pj Kepala Kampung Kali Papan Rejo, Kadus Dusun 08, Kadus Dusun 14, serta kedua belah pihak yakni Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa ketika mediasi tersebut, terdapat adu mulu antara istri Terdakwa yakni Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Anak Saksi Lasinah Binti Wage yakni Saksi Suyadi Bin Jumani;
- Bahwa dalam adu mulut tersebut berisikan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa yang awalnya tidak mau berdamai namun dalam Surat Pernyataan antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage tanggal 25 April 2024 kemudian menyatakan sepakat untuk berdamai. Saksi menerangkan bahwasanya proses mediasi pada hari tersebut tidaklah berlanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa membuat surat pernyataan yang menyatakan sepakat untuk berdamai, Terdakwa tidak pernah menyampaikan ia bersalah atau mengakui perbuatannya. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan akan memberikan ganti kerugian kepada Saksi Lasinah Binti Wage;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Lasinah Binti Wage tidak mau berdamai. Saat itu tidak ada kata-kata yang disampaikan oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa saat itu tidak ada syarat-syarat perdamaian yang dibahas oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa saat mediasi, tidak ada permintaan ganti kerugian dari Saksi Lasinah Binti Wage kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu, yang terpenting Saksi sudah berusaha dan melaksanakan arahan dari Camat untuk melaksanakan Mediasi. Namun tidak tercapai perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah itu dilaksanakannya mediasi pada Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- Bahwa jeda mediasi di Gedung Serba Guna Balai Desa dan mediasi di Kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan ± 1 (Satu) bulan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Kampung Kalipapan, Saksi Yuli Setiawan, dan Sdr. DARMIN selaku kepala dusun hadir saat mediasi di Kejaksaan Negeri Way Kanan, sedangkan Sdr. EDISON tidak hadir;
- Bahwa pada Mediasi di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Kajari Way Kanan sempat menanyakan kepada Saksi Suyadi Bin Jumani dan Saksi Lasinah Binti Wage, apakah mau berdamai. Namun, mereka menjawab tidak mau berdamai;
- Bahwa pada Mediasi di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Kajari Way Kanan sempat menanyakan kepada Terdakwa, apakah mau berdamai. Kemudian dijawab, Terdakwa mau berdamai;
- Bahwa di dalam forum tersebut perdamaian pun juga gagal;
- Bahwa saat itu, Terdakwa tidak pernah menyampaikan mengakui perbuatannya;
- Bahwa tujuan dilaksanakannya mediasi pada Kejaksaan Negeri Way Kanan agar kedua belah pihak mau berdamai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perkembangan mengenai Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage setelah dilaksanakan mediasi terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage, hanya berdasarkan kata orang lain;
- Bahwa Saksi sebelum mediasi tidak mengetahui ada keributan antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Kampung sejak tahun 2023;

Halaman 48 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal warganya dan mengenal dekat Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Suyadi Bin Jumani. Menurut Saksi, kepribadian mereka baik. Namun, Saksi tidak mengetahui apakah mereka berdua pernah tersandung masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dekat Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa sekira ± 3 (Tiga) Kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage bekerja sebagai penjual kue, jika dulu sempat sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal lain terkait perkara ini, selain dari proses mediasi di Gedung Serba Guna Balai Desa dan Kantor Kejaksaan Negeri Way Kanan;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan berkeberatan terhadap seluruh Keterangan Saksi tersebut khususnya mengenai keterangan sebagai berikut:

- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan bagaimana arah pertemuan pada saat di Gedung Serba Guna Balai Desa. Kemudian Terdakwa menjawab "SAYA SENENGNYA DAMAI DI PENGADILAN". Di persidangan, Terdakwa menjelaskan yang ia katakan adalah "KALAU BU LASINAH TIDAK MAU DAMAI, MAU SAMPAI KE PENGADILAN SAYA IKUT";

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahan dan keberatan;

8. Saksi Yuli Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia pernah memfasilitasi para pihak antara Terdakwa dan Saksi Lasinah Binti Wage di Gedung Serba Guna di Balai Desa, yang mana Saksi mendatangi Saksi Lasinah Binti Wage sekira tanggal 24 April 2024 agar mengikuti mediasi pada tanggal 25 April 2024 di Balai Desa;
- Bahwa yang hadir di Gedung Serba Guna di Balai Desa, Saksi, Kepala Kampung masing, Ketua RT, Ketua RW masing masing, Terdakwa dan keluarganya, Saksi Lasinah Binti Wage dan keluarganya;



- Bahwa langkah langkah yang dilakukan ketika mediasi tersebut adalah pertama Terdakwa ditanyakan oleh Kepala Kampung, perihal itikad baik melakukan perdamaian yang dapat diselesaikan di tingkat kampung. Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mau berdamai di balai desa, Terdakwa ingin menyelesaikan di Pengadilan;
- Bahwa kemudian dibuat pernyataan bahwasanya kedua belah pihak tidak mau damai. Kemudian kedua belah pihak diminta untuk membaca surat pernyataan sebelum ditandatangani. Selanjutnya Istri Terdakwa meminta ada penyesuaian karena ada kata-kata yang kurang cocok. Setelah diperbaiki surat pernyataan tersebut di hadapan Kepala Kampung, kemudian kedua belah pihak harus menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa sebelum ditandatangani, surat pernyataan tersebut menerangkan bahwasanya kedua belah pihak tidak mau berdamai di balai kampung, tetapi mau berdamai di Pengadilan. Kemudian Istri Terdakwa yakni Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari saat itu menyatakan tidak setuju dengan redaksi tersebut. Kemudian minta diubah dengan kata-kata "SAYA BUKAN GAK MAU, TETAPI SAYA MAU MENGIKUTI APA YANG DIINGINKAN BU LASINAH";
- Bahwa kemudian Terdakwa sepakat berdamai, namun Saksi Lasinah Binti Wage tidak sepakat berdamai atas dasar pembahasan di awal;
- Bahwa Saksi hadir saat mediasi di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Mediasi dipimpin oleh Kajari. Mediasi tersebut merupakan mediasi kedua kalinya. Saat itu yang ditanya adalah Terdakwa, namun Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari yang menjawab terus, sehingga Kajari Kejaksaan Negeri Way Kanan marah dengan mengatakan "YANG DITANYAKAN ITU BUKAN SAMPEAN, TAPI SUAMI SAMPEAN". Kemudian Terdakwa pun menjawab pertanyaan dari Kajari Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- Bahwa di dalam mediasi tersebut, Saksi Lasinah Binti Wage tidak menyampaikan sesuatu apapun, saat itu anaknya yakni Saksi Suyadi Bin Jumani yang berbicara saat mediasi tersebut. Namun, Saksi lupa apa yang Saksi Suyadi Bin Jumani;



- Bahwa Kajari sempat menanyakan kepada Saksi Lasinah Binti Wage apakah mau berdamai, tetapi Saksi Lasinah Binti Wage tidak mau berdamai;
- Bahwa karena para pihak tidak sepakat untuk berdamai saat mediasi di Kejaksaan Negeri Way Kanan, maka permasalahan ini dilanjutkan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Lasinah Binti Wage karena Saksi merupakan Ketua RW dari lingkungan tempat tinggal Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi Lasinah Binti Wage adalah orang yang baik dan tidak licik karena dia adalah pedagang, jika tidak baik dan licik maka dagangannya tidak akan laku;
- Bahwa sekira tahun 2008, Saksi Lasinah Binti Wage sudah berjualan kue dan kredit;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi Lasinah Binti Wage melakukan usaha kreditnya dengan cara seperti jika ada orang ada yang mau membeli handphone. Kemudian Saksi Lasinah Binti Wage menyiapkan barang tersebut untuk diangsur orang tersebut;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage memiliki pekerjaan sebagai tukang kredit, karena sebelumnya ia memiliki kebun karet;
- Bahwa terkait apa yang dialami oleh Saksi Lasinah Binti Wage, pada 16 September 2023, ketika itu Saksi berada di rumah Saksi Lasinah Binti Wage di antara Dzuhur dan Ashar. Saksi mendapatkan cerita dari Saksi Lasinah Binti Wage bahwasanya ia dipukuli oleh Terdakwa. Saat itu di rumah Saksi Lasinah Binti Wage sedang ramai orang;
- Bahwa setelah itu Saksi diceritakan oleh Saksi Lasinah Binti Wage, awal mula kejadian Saksi Lasinah Binti Wage hendak menagih hutang di rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Lasinah Binti Wage membawa dagangan kue. Lalu Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak terima, kemudian Saksi Lasinah Binti Wage dikeroyok dan dagangannya. Namun Saksi menjelaskan ia tidak mengetahui cerita itu benar atau tidak;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage mengalami luka di bagian wajah seperti kemerahan atau memar. Namun Saksi lupa luka tersebut berada di bagian mana di wajah Saksi Lasinah Binti Wage;



- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah benar Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari memiliki hutang kredit kepada Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage akan berangkat melakukan visum di Rumah Sakit pada pukul 17.00 WIB karena menunggu RT dan keluarganya Saksi Suyadi Bin Jumani, dan Saksi Lasinah Binti Wage yang berprofesi sebagai TNI. Mereka akan berangkat menggunakan mobil saat itu;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwasanya mereka benar berangkat melakukan visum atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Lasinah Binti Wage berjualan atau beraktivitas setelah tanggal 16 September 2023;
- Bahwa Saksi setelah kejadian Saksi tidak melihat Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Lasinah Binti Wage 1 (Satu) minggu kemudian;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwasanya setelah tanggal 16 September 2023, bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage benar berada di Rumah;
- Bahwa setelah selama 1 (Satu) minggu, Saksi sempat bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage. Saat itu Saksi Lasinah Binti Wage menanyakan mengapa air sumur bor yang ada di depan rumah Saksi tidak mengalir ke rumah Saksi;
- Bahwa di hari dalam 1 (Satu) minggu tersebut, Saksi bekerja di PTP setiap jam 10.00 sampai 16.00 WIB. Bahwasanya diluar dari jam tersebut Saksi belum tentu berada di rumah, namun mayoritas berada di rumah;
- Bahwa diluar jam kerja tersebut, Saksi tidak pernah memeriksa kondisi Saksi Lasinah Binti Wage di rumahnya;
- Bahwa Saksi menyatakan ia tidak melihat, namun tidak dapat memastikan bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage berada di rumah;
- Bahwa menurut Saksi, ada kemungkinan Saksi Lasinah Binti Wage beraktivitas ketika Saksi sedang bekerja di PTP sejak jam 10.00 sampai 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah dan berkeberatan terhadap seluruh Keterangan Saksi tersebut khususnya mengenai keterangan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa ditanyakan oleh Kepala Kampung, perihal itikad baik melakukan perdamaian yang dapat diselesaikan di tingkat kampung. Kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwasanya Terdakwa tidak mau berdamai di balai desa, Terdakwa ingin menyelesaikan di Pengadilan. Di persidangan, Terdakwa menjelaskan bantahannya bahwasanya yang ia katakan adalah “*KALAU BU LASINAH TIDAK MAU DAMAI, MAU SAMPAI KE PENGADILAN SAYA IKUT*”;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan Terdakwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap dengan bantahan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 di Rumah Saksi atau Terdakwa bermula pada pukul 11.20 WIB hari Sabtu ketika Saksi berada di Rumah bersama dengan Anak Saksi yang masih bayi, Terdakwa dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;
- Bahwa ketika itu mereka sedang mengopi dan makan gorengan di depan teras rumah, setelah ada kegiatan tebang batang pisang di belakang rumah untuk dibuatkan kendang Sapi, karena Saksi baru saja membeli sapi yang mana akan datang pada sore hari;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail yang menanyakan apakah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, kemudian handphone tersebut diberikan kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali untuk melakukan percakapan dengan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;
- Bahwa setelah percakapan selesai, kemudian Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menelpon handphone Saksi kembali dan mengatakan kepada Saksi agar Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali segera pulang ke rumah karena dicari oleh orang Bank Kredit Mekar untuk segera menyelesaikan angsuran;
- Bahwa kemudian Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali meminta tolong kepada Saksi agar dipinjami uang untuk membayar angsuran tersebut. Tetapi Saksi belum dapat memberikan uang kepada Saksi



Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, karena bos belum turun langsung. Selain Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali memiliki bisnis pisang, Saksi ditunjuk oleh Sdr. NAGAMAS yang berdomisili di Blambangan Umpu sebagai kordinator pengumpulan suara. Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali saat itu aktif dalam proses pengumpulan suara dalam pemilu yang akan diadakan;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Lasinah Binti Wage, langsung datang dan memukul handphone milik Saksi yang berada di tangan Saksi sampai terjatuh. Saksi menduga Saksi Lasinah Binti Wage sengaja ingin merusak handphone tersebut, karena di dalamnya terdapat Rekaman Kesaksian Sdr. ROMULUS yang akan digunakan oleh Saksi sebagai bukti dalam persidangan perdata yang diadakan pada hari Senin. Saat itu Saksi sedang menangani persidangan perdata, yang mana Saksi digugat oleh Bapak Angkat Saksi. Sdr. ROMULUS merupakan Adik Kandung dari Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa video tersebut hendak dirusak karena merupakan klarifikasi pengakuan Sdr. ROMULUS yang menyatakan ia beserta Saksi Suyadi Bin Jumani adalah Saksi palsu dalam perkara tersebut yang dibayar sebesar Rp300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) yang mana video tersebut dibuat sendiri oleh Sdr. ROMULUS;
- Bahwa kemudian Saksi memungut handphone tersebut, lalu tiba-tiba Saksi Lasinah Binti Wage juga hendak mengambil handphone tersebut. Sehingga Saksi pun langsung menarik handphonenya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Lasinah Binti Wage berusaha untuk merebut handphone tersebut dan Saksi berusaha untuk mempertahankan agar tidak direbut. Sehingga terjadi tarik menarik dan jambak menjambak;
- Bahwa ketika Saksi sedang tarik menarik, cakar mencakar, dan jambak menjambak serta tampar menampar untuk mempertahankan handphone tersebut. Kemudian Saksi Lasinah Binti Wage memukul Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage memegang handphone miliknya untuk foto-foto sambil berkata yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia "*ANJING KAMU, AKU INGIN LIHAT*



RAIMU". Kemudian Saksi Lasinah Binti Wage mengarahkan camera handphone miliknya ke wajah Saksi untuk difoto.

- Bahwa setelah melihat handphone miliknya retak dan juga Saksi hendak difoto oleh Saksi Lasinah Binti Wage, maka Saksi pun juga hendak memfoto Saksi Lasinah Binti Wage karena ia telah membuat onar di rumah Saksi. Kemudian Saksi Lasinah Binti Wage berkata yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia "YA BIAR YA BIAR";

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjuk Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia "SUDAH SUDAH BUBAR PISAH, TENANG KAMU MBAK, KALO MEMANG ADA MASALAH DENGAN KELUARGA SAYA, KAMU PULANG KEMBALI LAGI BAWA PAK LURAH, ATAU PAK RT, PAK RK. ATAU SAYA YANG DIPANGGIL KE KELURAHAN" kemudian bayi Saksi kemudian digendong oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Bayi Saksi sambil berdiri, kemudian Saksi dan Saksi Lasinah Binti Wage duduk di lantai depan pintu rumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, handphone Saksi menjadi rusak, sampai Saksi kira handphone tersebut tidak dapat hidup lagi;

- Bahwa Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta tiba di lokasi setelah peristiwa perkelahian selesai, saat itu ia membawa jolang jaling, tempe, dan sayuran asem untuk suami Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali masih berada disana membahas perhitungan nama-nama untuk pemilihan saat Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta;

- Bahwa menurut Saksi, Saksi Lasinah Binti Wage disuruh oleh Sdr. ROMULUS dan keluarganya yang lain untuk menghancurkan bukti video tersebut agar tidak jadi atau Saksi tidak ada bukti tersebut untuk melaporkan Sdr. ROMULUS dan keluarganya di Polres Way Kanan terkait Keterangan Saksi Palsu;

- Bahwa pipi Saksi Lasinah Binti Wage yang memar tersebut adalah Saksi yang memukul, selain itu kuku Saksi pun patah karena memukul atau mencakar Saksi Lasinah Binti Wage, dan bekas patahnya kuku tersebut masih ada sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan golok untuk meleraai Saksi dan Saksi Lasinah Binti Wage. Saksi dapat melihat



langsung dan jelas karena keadaan masih siang hari dan terang di Teras;

- Bahwa saat Saksi Lasinah Binti Wage datang ke rumah ia mengendarai motor dan membawa kue dagangan. Serta Saksi serta Terdakwa tidak pernah menjatuhkan atau membuang kue milik Saksi Lasinah Binti Wage tersebut saat peristiwa terjadi;

- Bahwa ketika Saksi berkelahi dengan Saksi Lasinah Binti Wage, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali hanya duduk dan bersandar di dinding Teras, tanpa melakukan apapun. Ia hanya tertawa dan cengengesan sambil minum kopi dan makan gorengan lalu ia berkata yang diartikan ke dalam Bahasa Indonesia "OALAH PEREMPUAN KOK PADA RIBUT, SUDAH SUDAH BUBAR BUBAR KOK MALAH NAMBAH NAMBAH MASALAH, JADI PENING, SUDAH SUDAH BUBAR";

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memukul Saksi Lasinah Binti Wage, sebenarnya Saksi yang memukul korban. Selain itu Saksi sempat menerangkan ke Polres bahwasanya mengapa bukan Saksi yang menjadi tersangka dalam kasus yang menimpa Terdakwa. Selain itu, seharusnya Saksi yang melaporkan Saksi Lasinah Binti Wage ke Kantor Kepolisian, karena Saksi Lasinah Binti Wage yang mengganggu Saksi di kediamannya;

- Bahwa ketika kejadian tanggal 16 September 2023, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali membawa golok untuk menebang pohon pisang di belakang rumah Saksi. Golok berada di belakang rumah saat Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Terdakwa sedang minum kopi di teras rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya terdapat bukti chat antara Saksi Lilis Suryani Binti Ismail merupakan chat yang berisikan percakapan terkait bisnis pisang dan pemenangan Sdr. NAGAMAS di pemilu;

- Bahwa di dalam chat tersebut, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menyampaikan bahwa ia dan suaminya hendak datang ke rumah Saksi tanggal 28 September 2023, tanpa Saksi minta atau Saksi Paksa;

- Bahwa di dalam chat tersebut, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail sempat mengirimkan 2 (Dua) buah video klarifikasi yang menyatakan

Halaman 56 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



bahwasanya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali telah memberikan keterangan palsu di Polres;

- Bahwa terhadap video yang telah diputar di persidangan, Saksi menerangkan Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta sudah berada di rumah Saksi sebelum pembuatan video;
- Bahwa Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta datang setelah ashar, dan lebih dulu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail yang hadir di rumah, karena sebelumnya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail chat saya "MBAK SRI ADA UANG GAK?" lalu Saksi menjawab "SAYA LAGI DI BANK" lalu mereka menanyakan "BOLEH GAK KAMI KE RUMAH? SORE AJA KARENA MOTORNYA GAK ADA LAMPU" tidak lama setelah Saksi pulang Saksi chat "KALO MAU KERUMAH, KERUMAH AJA";
- Bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail datang ke rumah Terdakwa awalnya hendak meminjam uang untuk membayar leasing motor, namun motor tersebut ternyata juga digadaikan ke orang lain;
- Bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail hendak meminjam uang bukan untuk menebus sepeda motor mereka yang rusak di bengkel. Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail tidak punya sepeda motor, sepeda motor yang dibengkel adalah milik Saksi sebagaimana bukti chat Saksi;
- Bahwa selain Saksi Lilis Suryani Binti Ismail datang untuk meminjam uang, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali juga datang untuk melaporkan nama-nama yang akan memilih bapak Naga Mas dan kebetulan Saksi sebagai kordinator pengumpulan suara bapak Naga Mas, dan saat itu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menceritakan tentang daftar nama-nama yang diperolehnya dan selanjutnya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali cerita "MBAK KEMARIN AKU APES";
- Bahwa pada saat itu Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta baru datang, dan pada saat itu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berkata "MBAK KEMARIN AKU APES AKU DIAJAK PANUT KE POLRES" lalu Saksi berkata "LAH ADA APA KE POLRES?" lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menjawab "AKU SAMPEK DISANA DIAJUI PERTANYAAN YANG PERTANYAANNYA SUDAH ADA TERTULIS DI

Halaman 57 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



KERTAS KERTAS BAHWA SAIPUL NINJU, SAIPUL NGANCAM MENGGUNAKAN KAYU DAN GOLOK, DAN SAYA HARUS BILANGNYA IYA IYA SAJA MBAK KARENA ADA POLISI YANG TINGGI PUTIH BERKATA NGOMONG NGGAK KAMU, KALO GAK NGOMONG SAYA TEMBAK KAMU, YA AKU TERPAKSA BILANG IYA IYA” lalu Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta berkata “KOK BISA KAMU NGOMONG BEGITU, BERARTI KAMU MEMFITNAH” ;

- Bahwa yang memiliki ide membuat video adalah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, saat itu Saksi berkata, “MAKSUD KAMU KESINI APA” lalu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menjawab “SAYA MENYESAL MBAK KARENA SUDAH MEMFITNAH MBAK SRI DAN KELUARGA TERUTAMA MAS SAIPUL, JADI SAYA INGIN BERHUBUNGAN BAIK DENGAN MBAK SRI DAN KELUARGA”, lalu Saksi jawab “SAYA SUDAH CAPE, BAIK BAIK BAIK, TETAPI KEJADIANNYA SEPERTI INI” Lalu dijawab oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali “SAYA MAU BUKTIKAN JIKA NANTI MBAK SRI DAN MAS SAIPUL DIPANGGIL TUNJUKIN VIDEO SAYA AKAN BUAT VIDEO PENGAKUAN BAHWA SAYA DISURUH PANUT DAN EKO” Lalu dijawab oleh Saya “LEBIH BAIK KAMU KE POLRES”. Dijawab oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali “SIAPA MBAK YANG MAU MEMBIAYAI?” dijawab oleh Saksi “KALO AKU, TIDAK SUDI LEBIH BAIK KAMU MINTA SAMA LASINAH”. Lalu dia buat video pakai handphone Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Setelahnya mereka pulang. Seandainya tidak dikirim oleh mereka malam itu, maka Saksi tidak memiliki video tersebut;

- Bahwa Saksi sedari awal tidak tahu jika Terdakwa sudah dilaporkan. Saksi hanya mendengar dari mereka bahwasanya mereka dijanjikan uang Rp400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*), namun hanya dikasih Rp.250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) padahal Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menjelaskan ia sudah tidak bekerja hari itu dan ditagih oleh leasing. Jadi niat Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail mau dapat sana dan dapat sini, memanfaatkan perkara orang lain;

- Bahwa di dalam video ada kata-kata Saksi Lilis Suryani Binti Ismail seperti mengatakan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali bodoh melaporkan Terdakwa ke kantor kepolisian, hal ini karena saat itu mereka ribut di rumah Terdakwa dan saling menyalahkan satu sama

Halaman 58 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



lain karena Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali melaporkan Terdakwa. Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menyalahkan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali karena bodoh sudah ikut pihak Saksi Lasinah Binti Wage untuk melaporkan Terdakwa. Sedangkan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menyalahkan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail karena menyuruh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali ikut Saksi Lasinah Binti Wage karena butuh uang untuk bayar Bank Mekar;

- Bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail datang ke rumah Saksi tidaklah dijanjikan uang, hal ini seperti bukti chat Saksi, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail chat Saksi hendak meminjam uang kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajari atau mengancam Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dalam pembuatan video;

- Bahwa kertas putih yang ada di video tersebut adalah buku list nama-nama yang disetorkan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang menurut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali di 20 daftar nama tersebut sudah positif akan milik bapak Naga Mas dan diminta uangnya untuk dicairkan. Lalu Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menyampaikan jika di kepolisian Panut bernama Suyadi, Eko bernama Eko Pranolo, Nasip bernama Lasinah sebagaimana catatan tersebut;

- Bahwa buku tersebut milik Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;

- Bahwa menurut Saksi mengapa Saksi Lilis Suryani Bin Ismail melihat ke bawah ketika perekaman video karena Saksi Lilis Suryani Bin Ismail sedang menggendong sambil menyusui anaknya;

- Bahwa Saksi di video tersebut bertanya kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali "APAKAH BENAR SAIPUL MEMUKUL, APAKAH BENAR SAIPUL MENGAJUNGAN GOLOK, APAKAH BENAR MENGAJUNGAN KAYU". Saksi menjelaskan ia mendapatkan kata-kata tersebut dari Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sendiri yang menceritakan keterangannya di polres. Yang mana dia sampai di polres Way Kanan, sudah ada keterangan tersebut atas pengakuan Saksi Lasinah Binti Wage. Saat itu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali diminta untuk mengiyakan saja. Saat itu ada penyidik tinggi putih yang berkata kalau Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tidak ngomong maka ia akan ditembak;



- Bahwa Saksi tidak memberikan uang pinjaman kepada mereka, setelah kecewa Terdakwa sudah dilaporkan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2023 Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menelfon Saksi, yang dibicarakan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail bercerita malam itu setelah pulang dan dirumah sudah ada Sdr. Eko. Saksi Lilis Suryani Binti Ismail berkata kepada Sdr. Eko "BANG SAYA SUDAH CERITA SEMUANYA KEPADA SRI POKOKNYA SAYA GAK MAU JADI SAKSINYA NASIP LAGI DAN SIANG AKAN MENEMUI NASIP UNTUK TIDAK MAU JADI SAKSINYA LAGI" selanjutnya pada siangya ia ingin bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage untuk minta ganti rugi apabila perkara ini berlanjut dan ia dinyatakan bersalah. Selain itu ia juga mengatakan semuanya biaya hidupnya akan ditanggung oleh Saksi Lasinah Binti Wage dan akan dibuatkan secara tertulis;
- Bahwa setelah hubungan telepon tersebut, Saksi tidak ada komunikasi lain karena chat Whatsapp Saksi tidak pernah dibalas. Setelah pembuatan video Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail. Ketika itu Saksi sempat menghubungi Saksi Lilis Suryani Binti Ismail terkait Saksi Lilis Suryani Binti Ismail ingin menyelesaikan masalahnya dengan Saksi lasinah Binti Wage. Setelah itu Saksi sempat mengirim chat terkait dengan pemilu dan surat perintah di TPS, itu pun ia tidak hadir. Chat hanya dibaca saja. Lalu kontak Saksi diblok oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Surat Pernyataan Tanggal 1 Oktober 2023 tersebut yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menemui Saksi Lasinah Binti Wage terkait video klarifikasi, dan Saksi tidak pernah mengancam dengan menuduh Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali mencuri motor;
- Bahwa Saksi di persidangan menerangkan bahwasanya Saksi ingin menjelaskan bahwa dakwaan penuntut umum tidak benar, Saksi menerangkan yang ribut dengan Saksi Lasinah Binti Wage adalah Saksi. Yang saling pukul, cakar, dan tinju serta jambak-menjambak adalah Saksi dan Saksi Lasinah Binti Wage. Saat itu Saksi hendak mempertahankan handphone Saksi. Perkara ini dapat terjadi karena keluarga Saksi Lasinah Binti Wage kalah melawan Saksi dalam perkara perdata. Saksi sempat mempertanyakan di Polres

Halaman 60 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



bahwasanya mengapa bukan Saksi yang dipanggil. Saat itu Saksi sudah bicara dengan Sdr. Decky, Sdr. Rinaldi, dan Sdr. Rifai. Saat itu Saksi dimintai uang. Bahkan uang Saksi pun tidak dikembalikan sampai Saksi melaporkan Saksi Made Wardana di Propam. Saksi sudah terlunta-lunta dalam satu tahun. Jika yang mulia ingin menghukum. Maka dapat menghukum Saksi, karena Saksi yang berkelahi dengan Saksi Lasinah Binti Wage bukan suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 16 September 2023, ketika Saksi hendak ke rumah Terdakwa, ia bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage di dekat Rumah Terdakwa dan membeli kue lemet dagangan Saksi Lasinah Binti Wage seharga Rp5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);
- Bahwa ketika ketemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage di dekat Rumah Terdakwa, Saksi tidak menemukan tanda bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage mengalami luka, bonyok, berdarah atau bekas menangis, ketika Saksi membeli kue lemet dagangan Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa cara Saksi dapat membeli kue Saksi Lasinah Binti Wage adalah dengan memberhentikan Saksi Lasinah Binti Wage yang sedang mengendarai motornya. Setelah berhenti, kemudian Saksi Lasinah Binti Wage menjajakan dagangan kuenya kepada Saksi;
- Bahwa saat itu juga Saksi Lasinah Binti Wage tidak menceritakan apapun kepada Saksi. Saat membeli lemet, Saksi melihat kondisi Saksi Lasinah Binti Wage tidak mengalami luka, jika memang ada luka, pasti sudah ditanyakan oleh Saksi sebabnya karena apa. Setelah selesai beli kue, Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk membawa pesanan jolang jaling, sayuran asem, dan tempe. Karena Saksi merupakan pedagang sayuran;
- Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa ada Terdakwa, Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik

Halaman 61 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Ali. Sedangkan Saksi Lasinah Binti Wage sudah turun ke bawah, yang mana Saksi sempat membeli kuenya, kemudian Saksi naik ke atas menuju Rumah Terdakwa;

- Bahwa saat datang di rumah Terdakwa, kondisi biasa-biasa saja, tidak ada bekas kue tumpah atau bekas keributan;

- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa tersebut sekira pukul 12.00 WIB, tidak lama kemudian adzan Dzuhur berkumandang.

Kemudian Saksi pergi;

- Bahwa tanggal 17 September 2023, ketika Saksi berkeliling berjualan dagangannya, ia sempat bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage sedang berkeliling berjualan kue di Sumber Rejeki dan di Kalipapan. Saksi sempat melihat Saksi Lasinah Binti Wage dalam kondisi sehat-sehat saja, saat itu Saksi berpapasan dengan Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa terkait dengan foto Saksi Lasinah Binti Wage pada 17 September 2023, Saksi menerangkan bahwasanya benar itu adalah foto sama seperti Saksi Lasinah Binti Wage yang sedang mengendarai motor membawa box kue yang diikat di belakang motor, membawa sangke (tas), dan biasanya Saksi Lasinah Binti Wage tidak pernah menggunakan helm bila berjualan menggunakan motor. Pada hari tersebut ia sempat berpapasan dengan Saksi Lasinah Binti Wage pada pukul 14.00 WIB;

- Bahwa ketika Saksi bertemu Saksi Lasinah Binti Wage pada tanggal 17 September 2023, ia tidak mengetahui bahwasanya ada keributan antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Terdakwa beserta Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;

- Bahwa setelah tanggal 17 September 2023, Saksi tidak sempat bertemu lagi dengan Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi dan istri serta cucunya ke rumah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, namun mereka tidak ada. Setelah diberitahu bahwa mereka berada di rumah Terdakwa, maka Saksi beserta istri dan cucunya datang ke rumah Terdakwa. kemudian Saksi ikut duduk bersama dan ikut mengobrol;

- Bahwa sebelum Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menjelaskan terkait permasalahan di Polres dan penjelasan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang tidak bersedia menjadi Saksi di Polres, tetapi kalau

Halaman 62 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



dijadikan Saksi di kampung, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali bersedia. Sebelumnya Saksi dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali bersama dengan Terdakwa membahas mengenai Partai;

- Bahwa ketika Saksi hendak mau pulang setelah membahas partai, kemudian Saksi mengurungkan niat untuk pulang karena ia mendengar permasalahan keributan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menjelaskan bahwasanya mereka ingin membuat video permintaan maaf;
- Bahwa sebelum direkam mereka cerita dijanjikan oleh Saksi Lasinah Binti Wage uang Rp400.000,00 (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) dan ternyata hanya dikasih Rp250.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dan mereka kecewa karena mau bayar hutang Saksi Lilis Suryani Binti Ismail di Bank Mekar jadi mereka mau membuat video permintaan maaf tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan video tersebut, Saksi melihat dan ia juga terekam berada di dalam video tersebut juga dalam kondisi duduk bersama;
- Bahwa sebelum video tersebut dibuat, Saksi sudah berada di lokasi;
- Bahwa ketika video tersebut hendak dibuat, tidak ada yang mengajari atau mengarahkan keterangan yang Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail sampaikan dalam video tersebut;
- Bahwa apabila ada yang mengarahkan atau pemberian ancaman atau mengintimidasi dari pihak Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, maka Saksi akan marah saat itu;
- Bahwa Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak pernah menulis apapun untuk dibacakan dalam video permintaan maaf;
- Bahwa Saksi sempat menerangkan ia pernah berkata kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali mengapa ia tega melaporkan Terdakwa, sedangkan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali merupakan anak buah Terdakwa, modal diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, selain itu diberikan motor juga untuk dipakai oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Namun Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali pun tidak menjawab apa apa terkait pertanyaan Saksi di atas;

Halaman 63 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa terhadap video yang sudah diputar di persidangan, Saksi menjelaskan bahwasanya sebelum video tersebut dibuat Saksi sudah di rumah Terdakwa dan Saksi mengetahui sebelum video tersebut dibuat sudah ada bahasan tentang terkait karena keterangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali di Polres, tadinya ucapan tersebut tidak di rekam, lalu Saksi Lilis Suryani Binti Ismail minta untuk direkam ucapannya tersebut dan direkam menggunakan handphone Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;
- Bahwa ketika perekaman video tersebut, dari mulai video pertama dari detik pertama sampai dengan pada video kedua detik terakhir Saksi sudah di situ;
- Bahwa di dalam video tersebut seperti ada buku dilantai, lalu Saksi menerangkan buku tersebut adalah buku data suara saudara Naga Mas dari partai nasdem, dan isinya hanya nama-nama seseorang, fotokopi KTP dan daftar NIK. Buku tersebut berada ditengah;
- Bahwa saat itu Saksi Lilis Suryani Binti Ismail melihat ke bawah karena sedang menggendong anaknya. Di dalam video tersebut tidak ada teks atau sesuatu yang mengajari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali memberikan keterangan di video. Jika buku memang ada, yaitu buku yang Saksi bahas tadi;
- Bahwa alasan dilakukan perekaman video adalah untuk meyakinkan permintaan maaf tersebut dari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali kepada Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari
- Bahwa pembuatan video tersebut adalah yang sebenarnya dan tidak direkayasa, karena Saksi dari awal ada di rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak dari awal Saksi diperkenalkan dalam video, tetapi diperkenalkan saat di pertengahan video, karena saat itu belum giliran Saksi untuk berbicara;
- Bahwa di video Saksi tersebut Saksi mewakili keluarga besar menyampaikan meminta maaf kepada ke Terdakwa jika Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail melakukan kesalahan. Selain itu Saksi pernah menasihati bahwa mereka adalah orang tidak punya, jangan membuat hidup susah tambah susah. Biarkan ini jadi pelajaran. Jangan pernah mengemis-ngemis kepada orang;



- Bahwa Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali awalnya tinggal dekat Saksi di Gedung Raja dan ada masalah lalu pindah ke Way Kanan. Saat di Gedung Raja, mereka memiliki masalah karena rumahnya disita bank atau rentenir. Mereka orangnya kurang bisa di percaya. Ditambah hubungan mereka berdua dengan keluarga besar juga sudah jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menganulir video tersebut dan membuat surat pernyataan tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali membuat surat pernyataan tersebut dan tidak tahu terkait kejadian tanggal 1 Oktober 2023 tersebut, yang Saksi ketahui adalah peristiwa tanggal 28 September 2023, beberapa hari setelah pembuatan rekaman tersebut Saksi sempat kerumah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali lagi dan Saksi berkata "AIWA KAMU JANGAN BUAT KETERANGAN PALSU LAGI, YANG SUDAH YA SUDAH" dan pada saat itu ada seseorang dari bank dan Saksi juga berkata "KAMU JANGAN BUAT FITNAH LAGI, JANGAN BUAT FITNAH LAGI, NANTI SAYA BISA KEBAWA-BAWA";
- Bahwa Saksi sangat kecewa atas video sudah dianulir oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, karena Saksi telah meminta ma'af kepada Terdakwa mewakili keluarga besar, jika Saksi Lilis Suryani Binti Ismail bukan adik Saksi, sudah tidak tahu apa jadinya, Saksi sangat malu atas perbuatan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;
- Bahwa Saksi mengetahui isi video tersebut adalah sebenarnya karena permintaan pada saat itu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail meminta ma'af dengan ketulusan hati karena menyesal sudah memberikan keterangan palsu atau bohong di kepolisian. Jika benar Saksi Lasinah Binti Wage benar-benar dipukul, seharusnya kejadian tersebut akan ramai. Karena disamping rumah Terdakwa ada Gudang karet banyak orang. Tetapi ketika Saksi datang, memang tidak ada keributan dan tidak ada keramaian;
- Bahwa Saksi menilai Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail meminta ma'af dengan ketulusan hati sampai menangis. Menurut Saksi, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menangis sungguh sungguh dan bukan air mata buaya;

Halaman 65 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



- Bahwa proses perdamaian antara kedua belah pihak, Saksi sempat mengikuti di Balai Desa. Hasil upaya perdamaian tersebut, Terdakwa sebenarnya mau berdamai. Tetapi dari pihak Saksi Lasinah Binti Wage tidak mau berdamai;
- Bahwa upaya perdamaian di Kejaksaan Negeri Way Kanan, Saksi mengikutinya dengan hasil upaya perdamaian tersebut, Terdakwa sebenarnya mau berdamai. Tetapi dari pihak Saksi Lasinah Binti Wage tidak mau berdamai;
- Bahwa saat itu dari pihak Saksi Lasinah Binti Wage tidak memberikan syarat apapun agar dapat dipenuhinya perdamaian;
- Bahwa saat perdamaian sebagaimana bukti Surat T.1 tersebut dihadiri Sdr. EDISON selaku PJ Kepala Kampung Kalipapan Rejo, Saksi Sumaryono sebagai Kepala Kampung Kalipapan, Terdakwa, Saksi Lasinah Binti Wage, Pengacara Terdakwa, dan beberapa pihak lain;
- Bahwa terkait bukti surat T.2 dan T.3, Saksi mengetahuinya dari RT karena kenal. Bukan karena ikut dalam prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengupayakan perdamaian karena ada alasan apa. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menyampaikan pengakuan telah bersalah melakukan pemukulan kepada Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa saat itu Sdr. EDISON terlihat memimpin proses perdamaian mengingat suasana Ramadhan agar semua permasalahan dapat diselesaikan;
- Bahwa di Balai Kampung Dan Kejaksaan, Saksi melihat Saksi Lasinah Binti Wage ditarik oleh Saksi Suyadi Bin Jumani pulang padahal proses upaya perdamaian masih berjalan. Saat itu Sdr. EDISON sudah mengupayakan perdamaian dengan berkata "MUMPUNG SEDANG DI BULAN SUCI DAN FITRI, EGO MOHON DITINGGALKAN. AYO KITA SELESAIKAN MASALAH, KALO MENANG JADI ARANG KALO KALAH JADI ABU";
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Suyadi Bin Jumani bersikeras tidak mau menyelesaikan masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak bersalah, jika korban benar dipukul oleh Terdakwa, pasti korban tidak sadarkan diri;

Halaman 66 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Rondi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kejadian keributan pada tanggal 16 September 2023 antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Terdakwa beserta Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari. Saksi dihadirkan di persidangan karena diminta oleh Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari. Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Agustus 2024, mereka bertemu dengan Saksi di Rumah Saksi. Saat itu Terdakwa menyampaikan "SAYA MINTA TOLONG, CUMA MBAH JANGAN BOHONG, DAN BICARA APA ADANYA SAJA". Saat itu Saksi diminta untuk bicara jadi Saksi, tapi Saksi jangan bohong;
- Bahwa pada Selasa 9 Juli 2024 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya untuk memberitahukan kepadanya bahwa ada sawah gagal panen, jadi bisa dicabuti dan dipakai untuk makan sapi Terdakwa. Jadi Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa terkait dengan peristiwa keributan yang ada;
- Bahwa Saksi bisa dihadirkan di persidangan ini tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Terdakwa, pada intinya Saksi diminta oleh Terdakwa untuk hadir di persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak boleh bohong;
- Bahwa terkait dengan kejadian tanggal 16 September 2023, Saksi tidak pernah diceritakan oleh orang lain, sehingga tidak pernah mengetahui telah terjadi keributan antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Terdakwa beserta Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa pada tanggal 16 September 2023 Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa tanggal 16 September 2023 Saksi pernah bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage sedang berjualan kue setelah dzuhur. Saat itu Saksi Lasinah Binti Wage melintas dari arah kampung Kalipapan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Lasinah Binti Wage menggunakan motor Revo. Ketika itu Saksi berpapasan Saksi Lasinah Binti Wage ketika mengendarai motor;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Lasinah Binti Wage saat itu dalam perjalanan pulang ke rumah, atau lanjut berjualan keliling. Namun Saksi Lasinah Binti Wage pergi ke arah kampung Kalipapan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat langsung Saksi Lasinah Binti Wage pada 17 September 2023 berada di Pasar sedang membawa sangke anyaman kosong. Saat itu Saksi melihat Saksi Lasinah Binti Wage datang ke Pasar dalam kondisi berjalan kaki;
- Bahwa pada saat itu Saksi Lasinah Binti Wage baru saja sampai, namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Lasinah Binti Wage hendak berbelanja atau berdagang;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage di pasar, Saat itu Saksi Lasinah Binti Wage baru saja sampai, dan Saksi hendak mau pulang ke rumah;
- Bahwa saat bertemu tanggal 17 September 2023, Saksi dan Saksi Lasinah Binti Wage berpapasan dan saat itu Saksi melihat Saksi Lasinah Binti Wage dalam keadaan sehat dan tidak ada bekas luka di wajah Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengajak ngobrol Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi ke pasar mau mengumpulkan kopelan kol yang dibuang, yang nantinya akan dipakai untuk makan marmut yang ditenak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage setelah tanggal 17 September 2023;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait karena mengenal Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Lasinah Binti Wage, karena merupakan tetangga Saksi tapi berbeda RK saja;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage merupakan penjual kue dan gorengan keliling. Sepengetahuan Saksi, Saksi Lasinah Binti Wage tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari memiliki hutang kepada Saksi Lasinah Binti Wage;



- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah dipanggil ke Balai Desa dan Kejaksaan untuk didamaikan oleh Saksi Lasinah Binti Wage;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait video klarifikasi yang dibuat oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;

- Bahwa terhadap bukti surat T-4 dan T-6, bahwa Saksi tidak membawa sangke difoto yang ditunjukkan tersebut, bahwa Saksi tidak melihat motor ini, tapi motor ini yang sering dipakai Saksi Lasinah Binti Wage. Bahwa benar ini Saksi adalah Saksi Lasinah Binti Wage. Pakaianya pun Saksi tidak memperhatikan, tapi menurut Saksi pakaian di pasar bajunya tidak seperti ini sekira jam sembilan atau jam setengah Sembilan sama dengan jam yang di foto, Saksi saat itu beda warna kuning kuning putih abu abu, jilbab abu abu;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau Keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali membawa golok datang ke rumah Terdakwa dan bertemu Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dengan tujuan untuk menebang Pisang yang ada di belakang rumah karena hendak membuat kandang di belakang rumah;

- Bahwa saat itu yang berada di rumah adalah Terdakwa, Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, dan Anak Terdakwa yang masih bayi;

- Bahwa saat menebang pohon pisang, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali melakukannya bergantian dengan Terdakwa. Kemudian buah pisangnya diambil oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali karena Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali berbisnis pisang;

- Bahwa saat mereka berdua sudah selesai menebang pohon pisang, kemudian Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Terdakwa mengopi dan mengobrol di teras depan rumah, mereka berdua sudah selesai menebang pohon pisang;



- Bahwa saat di depan rumah tersebut, Terdakwa tidak mengetahui di mana Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menyimpan goloknya;
- Bahwa yang berada di depan teras rumah tersebut adalah Terdakwa, Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, dan Anak Terdakwa yang masih bayi usia 2 (Dua) bulan;
- Bahwa ketika mengobrol tersebut, Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari mendapat telepon dari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, yang meminta Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali untuk segera pulang;
- Bahwa ketika itu Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menelpon sampai 2 (Dua) kali, namun Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tidak mau pulang;
- Bahwa ketika Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari masih memegang handphone di teras depan rumah, tiba-tiba Saksi Lasinah Binti Wage datang. Lalu langsung memukul handphone Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari sampai terjatuh. Secara spontan langsung Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Saksi Lasinah Binti Wage berkelahi;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut terjadi adu mulut, saling cakar-mencakar, saling menjambak, dan saling tabok menabok;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Terdakwa langsung mengambil dan menggendong bayi yang ada di lantai dekat Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Saksi Lasinah Binti Wage berkelahi yang sedang berkelahi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata ke Saksi Lasinah Binti Wage "SUDAH SUDAH BUBAR PISAH, TENANG KAMU MBAK, KALO MEMANG ADA MASALAH DENGAN KELUARGA SAYA, KAMU PULANG KEMBALI LAGI BAWA PAK LURAH, ATAU PAK RT, PAK RK. ATAU SAYA YANG DIPANGGIL KE KELURAHAN" sambil menggendong bayi Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Lasinah Binti Wage pulang, ia tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa ketika Saksi Lasinah Binti Wage pulang, kue dagangan miliknya masih berada dalam box yang ada di motor;



- Bahwa ketika perkelahian tersebut terjadi selama 1 (Satu) menit yang didalamnya terdapat adu mulut, saling cakar-mencakar, saling menjambak, dan saling tabok menabok antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya menggendong bayi Terdakwa, karena kalau tidak dilakukan, Terdakwa takut anaknya tersebut terinjak-injak karena bayi tersebut berada di lantai dekat perkelahian Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Saksi Lasinah Binti Wage berlangsung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Lasinah Binti Wage menggunakan kursi, menggunakan kayu, dan mencabut golok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak pernah merebut kunci kontak motor milik Saksi Lasinah Binti Wage
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak pernah menjatuhkan kunci motor Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak pernah menjatuhkan atau membuang kue dagangan milik Saksi Lasinah Binti Wage. Kue tersebut tersimpan rapi di box yang terikat dengan tali karet di atas jok;
- Bahwa tidak ada kue yang diletakkan oleh Saksi Lasinah Binti Wage di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu di sekitar teras tidak terdapat kursi;
- Bahwa ketika perkelahian antara Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Saksi Lasinah Binti Wage yang terdapat adu mulut, saling cakar-mencakar, saling menjambak, dan saling tabok menabok di dalamnya, Saksi Lasinah Binti Wage sempat memukul Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari yang mengakibatkan wajah Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari mengalami bekas kemerahan;
- Bahwa Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari juga dipukul dan ditaboki oleh Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa setelah perkelahian berhenti, Saksi Lasinah Binti Wage pun pulang setelah diminta Terdakwa untuk pulang. Saat itu Terdakwa melihat tidak ada bekas luka di wajah Saksi Lasinah Binti Wage;



- Bahwa mengenai keterangan Saksi Lasinah Binti Wage yang menyatakan bahwasanya pipinya mengalami memar, hal tersebut terjadi karena akibat dari pukulan dari Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari;
- Bahwa menurut Terdakwa, tujuan Saksi Lasinah Binti Wage mencoba merusak handphone tersebut karena di dalamnya terdapat rekaman video Saksi Suyadi Bin Jumani dan Sdr. ROMULUS yang merupakan keluarga dari Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa rekaman tersebut dibuat sebelum hari sidang perdata, dan hendak diajukan dalam persidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi Lasinah Binti Wage, namun Terdakwa menduga Sdr. ROMULUS memberitahukan kepada Saksi Lasinah Binti Wage terkait perekaman Video Tanggal 10 September 2023 tersebut;
- Bahwa handphone tersebut kemudian dibawa oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dalam sidang pembuktian perkara perdata serta sempat dipergunakan handphone tersebut di persidangan perdata;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari tidak memiliki hutang dari Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa setelah kejadian dan setelah Saksi Lasinah Binti Wage pulang, kemudian datang Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta ke Rumah Terdakwa.
- Bahwa Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta pernah bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage di turunan depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu, Terdakwa sempat melihat Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta membeli kue Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa malam itu tanggal 28 September 2023, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail datang ke Rumah Terdakwa, mereka datang awalnya ingin meminjam uang. Tanpa ada yang menanyakannya sebelumnya, tiba tiba Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail bercerita bahwa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali telah memberikan keterangan palsu di Polres Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu bahwasanya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail akan datang ke



rumah pada tanggal 28 September 2023. Mereka sampai di rumah Terdakwa sekira jam 16.00 WIB atau 17.00 WIB;

- Bahwa ketika Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail datang ke rumah, awalnya membahas mengenai Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang hendak meminjam uang dari Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, untuk dipakai oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali bayar hutang di bank sekira Rp 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*);

- Bahwa sebelum datang ke rumah, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sempat berkomunikasi ke Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari menjelaskan bahwa ia akan datang dan meminjam uang;

- Bahwa sebelum Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Terdakwa memberikan uang pinjaman kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail. Kemudian Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menceritakan bahwasanya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali diminta datang ke Polres Way Kanan oleh Saksi Lasinah Binti Wage serta dijanjikan akan diberikan uang Rp400.000,- (*Empat Ratus Ribu Rupiah*). Namun Saksi Lasinah Binti Wage sejumlah Rp250.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Saat itu, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali juga menceritakan bahwasanya Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi Lasinah Binti Wage terkait peristiwa tanggal 16 September 2023

- Bahwa setelah diceritakan, kemudian Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail pun langsung mengatakan untuk dibuat video klarifikasi saja. Jadi apabila ada apa-apa, maka bisa ditunjukkan video tersebut di Polres Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali akan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian mereka pun berinisiatif untuk membuat video klarifikasi tanpa diminta oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Terdakwa;

- Bahwa dalam video Saksi Lilis Suryani Binti Ismail selalu melihat kebawah, menurut Terdakwa ia tidak tahu mengapa Saksi Lilis Suryani Binti Ismail melihat kebawah padahal di bawah tidak ada apa apa;



- Bahwa dalam pembuatan video, tidak ada tulisan-tulisan yang bertujuan mengarahkan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dalam memberikan keterangan di dalam video;
- Bahwa Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali membuat video berdasarkan inisiatif mereka sendiri. Keterangan mereka yang ada di dalam video pun tidak ada yang mengajari ataupun mengarahkan;
- Bahwa dalam pembuatan video tersebut tidak ada paksaan atau ancaman. Peristiwa pembuatan video pun disaksikan oleh Saksi Suhadi Als Bang Hadi Bin Sukarta;
- Bahwa hubungan Saksi Suhadi Als Bang Hadi Bin Sukarta dengan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail adalah Ipar yang mana Kakak dari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menikah dengan adik perempuan Saksi Suhadi Als Bang Hadi Bin Sukarta;
- Bahwa sebelum pembuatan video tersebut terdapat Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail beserta anaknya lalu terdapat Terdakwa dan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari beserta anak. Lalu datanglah Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta dan keluarga. Kemudian perekaman video tersebut dilakukan. Setelah selesai Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail beserta anak pulang;
- Bahwa perekaman tersebut menggunakan handphone Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, karena menurut Terdakwa mereka hanya memiliki 1 (Satu) buah handphone;
- Bahwa saat pengambilan video mereka sedang duduk, dengan posisi dari kanan ke kiri ada Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta, dan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail yang menjelaskan keterangan video tersebut dibuat dengan adanya arahan serta ada yang ditulis tangan. Terdakwa menyatakan bahwasanya itu tidaklah benar;
- Bahwa terhadap Video Klarifikasi yang diputar di persidangan, Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada catatan untuk mengarahkan keterangan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail. Terdakwa tidak mengetahui mengapa terkadang Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menghadap kebawah ketika perekaman video. Bahkan saat itu Saksi Suhadi Als



Bang Wadi Bin Sukarta sudah hadir. Keterangan dalam video tersebut adalah inisiatif dari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail;

- Bahwa ketika Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menawarkan untuk dibuat video klarifikasi. Saat itu, Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta sudah hadir, melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa setelah pembuatan video tersebut, Terdakwa tidak pernah menemui Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari pernah menghubungi Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali setelah pembuatan video klarifikasi;
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali di persidangan yang menerangkan Terdakwa telah memukul Saksi Lasinah Binti Wage sebanyak 1 (*Satu*) yang mana hal ini berbeda dengan video klarifikasi, Terdakwa menjelaskan bahwasanya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali hendak memfitnahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali hendak memfitnah Terdakwa, karena sebelum pembuatan video tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali menyatakan bahwasanya keterangan yang ia sampaikan di BAP adalah bohong. Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali melakukan hal tersebut karena akan dibayar Saksi Lasinah Binti Wage;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya kenapa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali di persidangan tetap mengatakan keterangan sesuai dengan yang di dalam BAP ketika diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan keterangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang menyatakan Terdakwa mengacungkan golok ke Saksi Lasinah Binti Wage adalah tidak benar. Terdakwa tidak mengetahui, mengapa Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dapat memberikan keterangan tersebut di Persidangan;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail sering bohong dan cerita macam-macam;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail memberikan keterangan yang berbeda di persidangan dengan video klarifikasi yang telah dibuat;
- Bahwa menurut Terdakwa, salah satu pemicu Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail kemudian menganulir video klarifikasi yang mereka telah buat, karena Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari kemudian mengambil motor milik Terdakwa yang telah dipinjamkan ke Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Karena mereka kecewa, beberapa hari kemudian Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail membuat surat pernyataan yang pada intinya surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya keterangan yang di dalam Video Klarifikasi tersebut tidak benar di Polres;
- Bahwa menurut Terdakwa pemicu lain yang menjadikan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menganulir video klarifikasi yang mereka buat, karena mereka tidak mendapatkan uang pinjaman dari Pihak Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail dapat dikatakan pembohong, karena berubah-ubah keterangannya, serta mereka memberikan keterangan asalkan mereka mendapatkan keuntungan seperti diberikan uang;
- Bahwa mengenai foto Saksi Lasinah Binti Wage yang sedang beraktivitas pada tanggal 17 September 2023, Terdakwa menjelaskan foto tersebut diperoleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dari temannya;
- Bahwa ketika foto tersebut diperoleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Terdakwa berada ditempat lain, yakni sedang berada di pondok;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, Terdakwa mendapatkan surat undangan klarifikasi dari Kepolisian Resort Way Kanan, kemudian dia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 atau Januari 2024, Terdakwa diperiksa sebagai Saksi di Kantor Kepolisian Resort Way Kanan;
- Bahwa Januari 2024, Terdakwa diperiksa sebagai Tersangka di Kantor Kepolisian Resort Way Kanan;



- Bahwa di Persidangan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena apa yang didakwa tersebut tidak benar dan semuanya adalah bohong;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang ± 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna cokelat muda;

yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 37/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Bbu. tertanggal 29 Februari 2024 yang kemudian dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy *Visum et Repertum* Nomor: 445/21/VER/RSUD-WK/IV/2023 tertanggal 16 September 2023, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resort Way Kanan, Selaku Penyidik Nama: Mangara Panjaitan S.T.K., S.I.K. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 92060862 yang diserahkan oleh Made Wardana pangkat IPDA NRP 75060445 dengan Nomor Surat: B/21/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 3 April 2024, maka pada tanggal 16 September 2023 pukul 14.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Ny. LASINAH oleh dokter Mira Kurnia, dokter umum Instalasi Gawat Darurat RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang disaksikan oleh Sdr. Okta/Ervi yang merupakan petugas RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat permintaan dari kepolisian tanggal 3 April 2024 tersebut dengan hasil pemeriksaan pada wajah tampak luka kemerahan pada sudut bawah mata kiri ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan luka tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul. Kemudian surat visum et repertum tersebut ditandatangani oleh bukan dokter pemeriksa melainkan ditandatangani oleh dr. Reski Yanti BTR;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa print-out foto KTP atas nama Terdakwa bernama Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Antara Sdri. LASINAH dan SAIFUL ANWAR tertanggal 25 April 2024 (Bukti T.1);



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa print-out foto penandatanganan surat keterangan dan bukti surat keterangan dari Ketua RW 14 atas nama Sdr. DARMIN tertanggal 12 Juli 2024 (Bukti T.2);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan dari Ketua RT.001 RW.014 atas nama Sdr. SUTIYO tertanggal 12 Juli 2024 dan print-out foto penandatanganan surat keterangan tersebut (Bukti T.3);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa print-out foto Pasca Kejadian Tarik Menarik Perebutan HP dan print-out chat/komunikasi dengan pihak Saksi Pelapor / Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali (Bukti T.4);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa print-out foto keadaan sekitar rumah Terdakwa (rumah tetangga yang berdekatan) dan foto dalam ruangan tamu serta halaman rumah tempat kejadian perkara (Bukti T.5);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa print-out foto Saksi Korban, yakni Saksi Lasinah Binti Wage pada tanggal 17 September 2023 (Bukti T.6);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor 503/259/UMK-NA/2021 tanggal 29 Maret 2021 dari Camat Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan print-out foto ruko tempat usaha Terdakwa di Kampung Kalipapan (Bukti T.7);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa print-out Screenshot Chat Whatsapp (Bukti T.8);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat keterangan rawat inap pasca istri Terdakwa melahirkan dan print-out foto bayi anak Terdakwa (Bukti T.9);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Serah Terima bukti surat berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 2 (Dua) lembar Surat Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Bbu;



- 1 (Satu) rangkap Putusan Nomor 1/PDT/G.S./2023/PN Bbu, tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- 1 (Satu) rangkap Putusan Nomor 1/Pdt.Plw/2023/PN Bbu, tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- 1 (Satu) rangkap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Bbu, 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Kepada Febri Muryanto Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resort Way Kanan oleh Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari yang disaksikan oleh Beni Idris, S.H., dan Decky Pratama, S.H. tertanggal 22 April 2024 (Bukti T.10 A);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa 1 (Satu) rangkap Putusan Nomor 1/Pdt.Plw/2023/PN Bbu, tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Bukti T.10 B);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa 1 (Satu) Surat Gugatan Perlawanan Perkara Nomor 1/Pdt.G.S./2023/PN Bbu, tanggal 31 Agustus 2023 (Bukti T.10 C);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa 1 (Satu) rangkap Putusan Nomor 1/PDT.G.S./2023/PN Bbu, tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan (Bukti T.10 D);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti CD dan Flashdisk yang berisikan Video Visual Pernyataan Klarifikasi Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Lilis Suryani Binti Ismail, rekaman suara Percakapan Telepon antara Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Saksi Lilis Binti Wagiman, dan Video Visual pernyataan Sdr. Romulus adik Ipar Saksi Lasinah Binti Wage (T.11 dan T.12);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Undangan dalam rangka klarifikasi tertanggal 21 Juni 2024 dari KABIDPROPAM POLDA LAMPUNG melalui KASUBBIDPAMINAL yakni DIDIK KURNIATO S.I.K. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 81051495 kepada anggota Kapolres Way Kanan (Bukti T.13A);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan Permintaan Maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juli 2024 dari Made Wardana sebagai Anggota Kepolisian kepada Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari (Bukti T.13B) dan printout foto penandatanganan surat pernyataan tersebut (Bukti T.13C);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa bermula pada 16 September 2023 sekira antara pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar ketika itu terdapat Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari, dan Terdakwa yang sedang mengobrol di teras rumah sambil minum kopi dan makan gorengan, karena baru selesai menebang pohon pisang di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang dengan membawa jualan kue menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah memarkirkan motornya, kemudian Saksi Lasinah Binti Wage mendekati Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari yang berada di teras lalu menanyakan kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengenai hutang dengan berkata yang diartikan dalam bahasa Indonesia "GIMANA SRI, UDAH ADA APA BELUM?" dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari "ANAK MU UDAH BIKIN MASALAH SAMA SAYA, NGAMBIL BARANG SUDAH BANYAK BETUL KO MASIH ADA UTANG, UDAH LUNAS UTANG AKU", dan Saksi Lasinah Binti Wage menjawab "UTANG MU MASIH BANYAK, KO BISA NGOMONGNYA UDAH LUNAS";
- Bahwa benar kemudian Saksi Lasinah Binti Wage memukul Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari hingga terjatuh ke lantai kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "KENAPA KAMU PUKUL HAPE KU" lalu dijawab oleh Saksi Lasinah Binti Wage yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "YA BIAR";
- Bahwa benar setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari;

Halaman 80 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perkelahian yang terjadi adalah seperti perkelahian antar perempuan atau ibu-ibu yakni saling memukul, menjambak, mencakar, dan menampar/memukul;
- Bahwa benar kemudian langsung Terdakwa mendekati Saksi Lasinah Binti Wage untuk meleraikan dan menyuruhnya pergi, namun perkelahian terus berlanjut;
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengambil kursi plastic berwarna pink yang ada di dalam rumah, namun tidak jadi karena dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sehingga tidak jadi mengambil kursi tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi. Saat itu Terdakwa hendak mengambil kayu untuk menyuruh Saksi pergi, namun dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Lalu Terdakwa meletakkan kembali kayu yang hendak diambilnya tersebut;
- Bahwa karena Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi akhirnya Terdakwa kearah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang sedang duduk di lantai dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tidak sempat menghalangi Terdakwa mengambil golok tersebut, tiba-tiba golok tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengambil golok dan saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" sebanyak 2 (*Dua*) kali;
- Bahwa benar melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi Lasinah Binti Wage pun pulang;
- Bahwa benar kemudian Saksi Lasinah Binti Wage berpapasan dengan Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta yang datang ke



rumah Terdakwa untuk membawa pesanan jolang jaling, sayuran asem, dan tempe;

- Bahwa benar Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage di dekat Rumah Terdakwa dan membeli kue lemet dagangan Saksi Lasinah Binti Wage seharga Rp5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2023, ketika Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta berkeliling berjualan dagangannya, ia sempat bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage sedang berkeliling berjualan kue di Sumber Rejeki dan di Kalipapan;

- Bahwa benar Saksi Rondi melihat Saksi Lasinah Binti Wage pada 17 September 2023 berada di Pasar sedang membawa sangke anyaman, tetapi Saksi Rondi tidak tahu apakah Lasinah Binti Wage hendak berbelanja atau berdagang;

- Bahwa benar Saksi Lasinah Binti Wage melaporkan kejadian yang ia alami ke Kantor Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 19 September 2023;

- Bahwa benar di persidangan Saksi Lasinah Binti Wage menerangkan bahwasanya setelah kejadian, Saksi Lasinah Binti Wage langsung pulang ke rumah lalu pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam dengan diantar Anak Saksi Lasinah Binti Wage, yakni Saksi Suyadi Bin Jumani;

- Bahwa benar di persidangan Saksi Lasinah Binti Wage menerangkan bahwasanya saat Saksi Lasinah Binti Wage melakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit tersebut, ia belum melaporkan kejadian yang ia alami ke Kantor Kepolisian;

- Bahwa benar di persidangan Saksi Lasinah Binti Wage menerangkan bahwasanya atas kejadian yang Saksi Lasinah Binti Wage alami, ia tidak dirawat di Rumah Sakit serta tidak menjalani rawat jalan;

- Bahwa benar di persidangan Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Suyadi Bin Jumani menyatakan diri Saksi Lasinah Binti Wage dalam keadaan sehat setelah peristiwa tanggal 16 September 2023 tersebut;

- Bahwa benar terdapat Fotocopy *Visum et Repertum* Nomor: 445/21/VER/RSUD-WK/IV/2023 tertanggal 16 September 2023,

Halaman 82 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resort Way Kanan, Selaku Penyidik Nama: Mangara Panjaitan S.T.K., S.I.K. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 92060862 yang diserahkan oleh Made Wardana pangkat IPDA NRP 75060445 dengan Nomor Surat: B/21/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 3 April 2024, maka pada tanggal 16 September 2023 pukul 14.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Ny. LASINAH oleh dokter Mira Kurnia, dokter umum Instalasi Gawat Darurat RSUD Zainal Abidin Pagaram yang disaksikan oleh Sdr. Okta/Ervi yang merupakan petugas RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat permintaan dari kepolisian tanggal 3 April 2024 tersebut dengan hasil pemeriksaan pada wajah tampak luka kemerahan pada sudut bawah mata kiri ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan luka tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul. Kemudian surat visum et repertum tersebut ditandatangani oleh bukan dokter pemeriksa melainkan ditandatangani oleh dr. Reski Yanti BTR;

- Bahwa benar mengenai Surat Permintaan Visum et Repertum tanggal 3 April 2024 yang ditunjukkan di persidangan. Saksi Made Wardana menerangkan bahwa seharusnya ia yang menerima perintah untuk menyerahkan Surat tersebut ke Rumah Saksi Zainal Abidin Pagar Alam dengan dibuktikan dengan adanya tanda tangan Saksi Made Wardana dalam dokumen tersebut;

- Bahwa benar di persidangan Saksi Made Wardana menjelaskan prosedur pelaksanaan visum et revertum yang benar adalah seharusnya diterbitkan Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum;

- Bahwa benar mengenai dokumen Visum et Repertum tanggal 19 September 2023, Saksi Made Wardana menjelaskan, ia tidak mengerti mengapa surat tersebut dibuat tanggal mundur. Seharusnya Visum et Repertum terbit setelah ada Surat Permintaan Visum et Revertum tanggal 3 April 2024. Selain itu dokumen Visum et Revertum seharusnya dibuat dan diterbitkan di tanggal setelah 3 April 2024;

- Bahwa benar di persidangan Saksi Made Wardana tidak mengetahui bagaimana prosesnya Surat Hasil Visum et Revertum tanggal 16 September 2023 dapat diterbitkan di tanggal tersebut,

Halaman 83 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



sedangkan laporan baru diterima di Polres Way Kanan pada tanggal 19 September 2023;

- Bahwa benar Saksi Made Wardana tidak mengetahui bagaimana bisa dapat diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum terlebih dahulu daripada Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian, bahkan sampai beda tahun. Hal ini terlampau lama;
- Bahwa benar menurut Saksi Made Wardana hal ini, prosedur visum et revertum yang dilakukan tidak sesuai, karena seharusnya diterbitkan Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum;
- Bahwa benar dalam proses perdamaian yang diusahakan oleh Saksi Sumaryono dan Saksi Yuli Setiawan baik di Gedung Serba Guna Balai Desa Kampung Kali Papan Induk dan Kantor Kejaksaan, Terdakwa tidak pernah menyatakan dirinya bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 351 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Angka 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;



Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama Terdakwa **SAIFUL ANWAR BIN WAGIMAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri ketika diperiksa di persidangan dan dalam penyampaian Eksepsinya serta terdapat KTP Terdakwa terlampir dalam berkas perkara. Kemudian Identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan dengan Nomor 1/PUU-XI/2013 yang telah dibacakan dan menyatakan frasa aturan yang terkenal sebagai delik atau pasal "*Perbuatan Tidak Menyenangkan*" inkonstitusional. Frasa "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tidak memiliki kekuatan

Halaman 85 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP menjadi menyatakan, "*Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.*"

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Ada orang yang dengan melawan hukum dipaksa untuk:
 - a. melakukan sesuatu;
 - b. tidak melakukan sesuatu; atau
 - c. membiarkan sesuatu.
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai:
 - a. Kekerasan; atau
 - b. ancaman kekerasan;
3. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan



hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan merupakan setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam dakwaannya tersebut di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi *a charge* yakni Saksi Lasinah Binti Wage, Saksi Suyadi Bin Jumani, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, Saksi Suwarsih Binti Wagiman, Saksi Made Wardana, Saksi Sumaryono, dan Saksi Yuli Setiawan, bukti surat, dan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membantah dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membuktikan dirinya tidak bersalah, Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menghadirkan Saksi-Saksi *a de charge* yakni Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta, dan Saksi Rondi, serta bukti-bukti surat, serta terdapat bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan seperti dokumen, foto, screenshot chat, rekaman video, dan rekaman suara;

Menimbang, bahwa berkaitan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis mempertimbangkan konstruksi dasar pembuktian perkara *aquo* didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan selain itu pula Majelis Hakim juga berdasar pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh



keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi baik *a charge* maupun *a de charge*, alat bukti surat, alat bukti Keterangan Terdakwa, serta terdapat bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan seperti dokumen, foto, screenshot chat rekaman video, dan rekaman suara. Kemudian terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang \pm 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna cokelat muda milik Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dapat diketahui bahwasanya yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian langsung peristiwa yang terjadi pada 16 September 2023 sekira antara pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan adalah Saksi Lasinah Binti Wage (Keterangan di bawah sumpah), Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali (Keterangan di bawah sumpah), Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari (Keterangan tanpa sumpah), dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi baik *a charge* maupun *a de charge*, alat bukti surat, alat bukti Keterangan Terdakwa, dan bukti-bukti lain yang dihadirkan serta keyakinan hakim dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memakai kekerasan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memakai kekerasan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage. Berkenaan dengan sub unsur ini, dan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terhadap Saksi Lasinah Binti Wage telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada 16 September 2023 sekira antara pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan, Saksi-Saksi di persidangan yang menyatakan bahwasanya telah terjadi pemukulan tersebut adalah Saksi Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Sedangkan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Terdakwa membantah telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lasinah Binti Wage. Ketiga Saksi dan Terdakwa tersebut



merupakan orang yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah menghadirkan Saksi lain yakni Saksi Suyadi Bin Jumani, Saksi Suwarsih Binti Wagiman, dan Saksi Yuli Setiawan yang memberikan keterangan bahwasanya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage, namun keterangan Saksi-Saksi tersebut hanya berdasarkan cerita yang ia dengar dari Saksi Lasinah Binti Wage dan bukan berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri oleh Saksi-Saksi tersebut. Selain itu, terdapat Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menerangkan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage, namun hanya berdasarkan cerita yang ia dengar dari suaminya yakni Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, Saksi Lilis Suryani Binti Ismail bukan merupakan Saksi yang mengalami langsung peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian terhadap dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Fotocopy *Visum et Repertum* Nomor: 445/21/VER/RSUD-WK/IV/2023 tertanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa terkait dengan visum et Repertum, dalam pemeriksaan di persidangan terdapat Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Suyadi Bin Jumani menerangkan bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage melakukan pemeriksaan visum di rumah sakit tanggal 16 September 2023 secara mandiri dan inisiatif sendiri. Selain itu terdapat Saksi Yuli Setiawan yang menerangkan bahwasanya ketika ia datang ke rumah Saksi Lasinah binti Wage sekira pukul antara pukul 13.00 WIB atau 14.00 WIB pada 16 September 2023, Saksi Yuli Setiawan mendengar Saksi Lasinah Binti Wage akan berangkat ke Rumah Sakit untuk melakukan visum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama pemeriksaan di persidangan dengan telah dihadirkan Saksi Made Wardana yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Way Kanan yang menerima perintah sebagai penyidik dalam perkara ini, dapat diketahui bahwasanya terhadap Fotocopy *Visum et Repertum* Nomor: 445/21/VER/RSUD-WK/IV/2023 tertanggal 16 September 2023 tertera jelas bahwasanya pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Resort Way Kanan, Selaku Penyidik Nama: Mangara Panjaitan S.T.K., S.I.K. pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP 92060862 yang diserahkan oleh Made Wardana pangkat IPDA NRP 75060445 dengan Nomor Surat:

Halaman 89 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



B/21/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal **3 April 2024**, maka pada tanggal **16 September 2023** pukul 14.00 WIB, telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Ny. LASINAH oleh **dokter Mira Kurnia**, dokter umum Instalasi Gawat Darurat RSUD Zainal Abidin Pagaralam yang disaksikan oleh **Sdr. Okta/Ervi** yang merupakan petugas RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kabupaten Way Kanan berdasarkan surat permintaan dari kepolisian tanggal 3 April 2024 tersebut dengan hasil pemeriksaan pada wajah tampak luka kemerahan pada sudut bawah mata kiri ukuran 2,5 x 0,5 cm dengan luka tersebut di atas diduga akibat trauma tumpul. Kemudian surat visum et repertum tersebut **ditandatangani oleh bukan dokter pemeriksa melainkan ditandatangani oleh dr. Reski Yanti BTR**;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Permintaan Visum et Repertum tanggal 3 April 2024 yang ditunjukkan di persidangan. Saksi Made Wardana menerangkan bahwa seharusnya ia yang menerima perintah untuk menyerahkan Surat tersebut ke Rumah Saksi Zainal Abidin Pagar Alam dengan dibuktikan dengan adanya tanda tangan Saksi Made Wardana dalam dokumen tersebut. Namun, ia tidak mengetahui mengenai proses penyidikan perkara ini karena yang melaksanakan adalah penyidik pembantu, Saksi Made Wardana tidak pernah mendapat laporan perkembangan proses penyidikan perkara ini. Selanjutnya, mengenai dokumen *Visum et Repertum* tanggal 19 September 2023, Saksi Made Wardana menjelaskan, ia tidak mengerti mengapa surat tersebut dibuat tanggal mundur. Seharusnya Visum et Repertum terbit setelah ada Surat Permintaan Visum et Revertum tanggal 3 April 2024. Selain itu dokumen Visum et Revertum seharusnya dibuat dan diterbitkan setelah tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Saksi Made Wardana tidak mengetahui bagaimana prosesnya Surat Hasil Visum et Revertum tanggal 16 September 2023 dapat diterbitkan di tanggal tersebut, sedangkan laporan baru diterima di Polres Way Kanan pada tanggal 19 September 2023. Kemudian Saksi Made Wardana menerangkan ia tidak mengetahui bagaimana bisa dapat diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum terlebih dahulu daripada Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian, bahkan sampai beda tahun. Hal ini terlampau lama menurutnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Saksi Made Wardana menjelaskan prosedur pelaksanaan visum et revertum yang benar adalah seharusnya diterbitkan Surat Permintaan Visum et Revertum dari

Halaman 90 dari 103 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bbu



kepolisian terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum. Sehingga menurut Saksi Made Wardana mengenai hal ini, prosedur visum et revertum yang dilakukan tidak sesuai, karena seharusnya diterbitkan Surat Permintaan Visum et Revertum dari kepolisian terlebih dahulu, lalu dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Revertum;

Menimbang, bahwa Saksi Made Wardana menyatakan di persidangan, ia tidak mengetahui terkait proses pasti dalam pelaksanaan penanganan perkara ini di tingkat kepolisian, dikarenakan anak buahnya atau penyidik pembantu tidak pernah melaporkan proses penanganan perkara ini kepadanya;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum termasuk alat bukti surat yang dibuat atas sumpah jabatan, sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHAP;

Menimbang, bahwa memperhatikan Fotocopy *Visum et Repertum* Nomor: 445/21/VER/RSUD-WK/IV/2023 tertanggal 16 September 2023 dan dengan mempertimbangkan keterangan Saksi Made Wardana, bahwasanya terdapat ketidakpastian apakah benar telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum terhadap Saksi Lasinah Binti Wage karena untuk melakukan visum dan apakah benar Saksi Lasinah Binti Wage mengalami luka. Diperlukan permintaan penyidik terlebih dahulu sebelum pemeriksaan visum et repertum dilakukan (*Vide Pasal 133 KUHAP*). Berdasarkan ketentuan ini, pemeriksaan visum et repertum tanpa laporan polisi tidak dapat dilakukan. Memperhatikan pada berkas perkara ini dan keterangan Saksi di persidangan, ditemukan laporan kepolisian dibuat tertanggal 19 September 2023 serta Surat Permintaan Visum et Revertum Nomor Surat: B/21/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 3 April 2024, tidak sesuai dengan tanggal penerbitan hasil pemeriksaan visum et repertum tanggal 16 September 2023. Selain itu, muncul keraguan apakah dapat dipertanggungjawabkan terkait kebenaran isi dari hasil pemeriksaan sebagaimana Fotocopy *Visum et Repertum* Nomor: 445/21/VER/RSUD-WK/IV/2023 tertanggal 16 September 2023 karena dokter yang menandatangani surat tersebut berbeda dan bukanlah dokter dan petugas yang memeriksa Saksi Lasinah Binti Wage sebagaimana yang diterangkan dalam surat tersebut. Selain itu, pada Fotocopy *Visum et Repertum* tersebut menerangkan bahwasanya pemeriksaan dilakukan pada 16 September 2023 berdasarkan adanya Surat Permintaan *Visum et Repertum* tanggal 3 April 2024 dari pihak kepolisian.



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menerangkan mereka sempat membuat video yang mana kedua Saksi tersebut menerangkan di dalam video, bahwasanya Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage, serta Terdakwa tidak mengancam Saksi Lasinah Menggunakan Kursi, Kayu, dan Golok sebagaimana hasil pemeriksaan kepolisian terhadap Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta, dan Terdakwa menerangkan bahwasanya video tersebut dibuat oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail pada 28 September 2023 atas ide mereka sendiri tanpa ada paksaan dan tanpa diajarkan atau tanpa ancaman oleh siapapun. Di persidangan Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta juga menjelaskan bahwasanya ia adalah ipar dari Saksi Lilis Suryani Binti Ismail, apabila memang benar ada paksaan atau diajarkan dalam video tersebut, maka Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta akan menolak pembuatan video tersebut dan marah kepada Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari dan Terdakwa. Di persidangan Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta menyatakan tidak ada paksaan atau ancaman, dan tidak ada keterangan yang diajarkan selama pembuatan video tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menerangkan bahwasanya pada tanggal 1 Oktober 2023, mereka membuat surat pernyataan yang menyatakan isi video yang telah mereka buat tersebut adalah tidak benar. Pembuatan video tersebut dilakukan atas permintaan dari Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari, dan apabila tidak menurutinya, Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail akan dipenjarakan dalam kasus tersebut. Lalu di persidangan mereka menerangkan bahwasanya keterangan mereka yang benar adalah keterangan hasil pemeriksaan dari kepolisian dan keterangan yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang mengalami perubahan tersebut, ditambah adanya keterangan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail bahwasanya ia memberi keterangan bohong dalam video karena ia mengira akan mendapatkan uang dari Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari yang akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada orang lain. Di persidangan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menjelaskan ia takut tidak mendapatkan uang, akhirnya harus berbohong dalam artian takut tidak mendapat pinjaman uang, oleh karena itu harus berbohong. Saksi Lilis Suryani Binti Ismail tidak sering berbohong



untuk mendapatkan uang. Selain itu Saksi Lilis Suryani Binti Ismail menjelaskan ia bisa menangis secara dibuat-buat sampai keluar air mata hanya untuk membuat sebuah rekayasa dalam video ini, karena ia bisa akting menangis. Memperhatikan hal ini, menjadikan Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan terhadap keterangan Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan Saksi Lilis Suryani Binti Ismail yang menerangkan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi Lasinah Binti Wage yang menerangkan bahwa telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage oleh Terdakwa. Memperhatikan bahwa Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menjelaskan "*keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya*". Lalu, ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP menyatakan "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya*";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Lasinah Binti Wage tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi lain yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa tersebut. Serta Keterangan Saksi Lasinah Binti Wage tersebut tidak didukung alat bukti lainnya seperti visum et repertum yang dapat dipertanggungjawabkan hasil pemeriksaannya. Maka keterangan terkait telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan, dengan demikian tidak dapat dibuktikan bahwasanya telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lasinah Binti Wage;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh uraian di atas, dengan demikian sub unsur "**memakai kekerasan**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah terhadap sub unsur memakai ancaman kekerasan, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terhadap Saksi Lasinah Binti Wage telah mengalami ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada 16 September 2023 sekira antara pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan?;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi-Saksi baik *a charge* maupun *a de charge*, alat bukti surat, alat bukti Keterangan Terdakwa, serta terdapat bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan seperti dokumen, foto, screenshot chat rekaman video, dan rekaman suara.. Kemudian terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang \pm 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna cokelat muda milik Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, serta keyakinan hakim dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari alat-alat bukti lain yang telah dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dapat diketahui terdapat fakta hukum, bahwasanya benar peristiwa terjadi pada 16 September 2023 sekira antara pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB di rumah Terdakwa di Kp. Kalipapan Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan terdapat Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali, Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari, dan Terdakwa yang sedang mengobrol di teras rumah sambil minum kopi dan makan gorengan, karena baru selesai menebang pohon pisang di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Lasinah Binti Wage datang dengan membawa jualan kue menggunakan sepeda motor. Setelah memarkirkan motornya, kemudian Saksi Lasinah Binti Wage mendekati Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari yang berada di teras lalu menanyakan kepada Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengenai hutang dengan berkata yang diartikan dalam bahasa Indonesia "GIMANA SRI, UDAH ADA APA BELUM?" dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari mengatakan "ANAK MU UDAH BIKIN MASALAH SAMA SAYA, NGAMBIL BARANG SUDAH BANYAK BETUL KO MASIH ADA UTANG, UDAH LUNAS UTANG AKU", dan Saksi Lasinah Binti Wage menjawab "UTANG MU MASIH BANYAK, KO BISA NGOMONGNYA UDAH LUNAS";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage memukul Handphone milik Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari hingga terjatuh ke lantai kemudian Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "KENAPA KAMU PUKUL HAPE KU" lalu dijawab oleh Saksi Lasinah Binti Wage yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "YA BIAR". Setelah itu terjadi perkelahian antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari dengan cara saling menampar dan mencakar serta menjambak;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati Saksi Lasinah Binti Wage untuk meleraikan dan menyuruhnya pergi. Lalu Terdakwa mengambil kursi plastik berwarna pink yang ada di dalam rumah, namun tidak jadi karena dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali sehingga tidak jadi mengambil kursi tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali untuk menyuruh Saksi Lasinah Binti Wage pergi. Saat itu Terdakwa hendak mengambil kayu untuk mengusir Saksi, namun dilarang oleh Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Lalu Terdakwa meletakkan kembali kayu yang hendak diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi yang tidak kunjung berhenti meskipun Terdakwa sudah berusaha meleraikan dan meminta Saksi Lasinah Binti Wage untuk pergi dari rumah Terdakwa. Akhirnya Terdakwa kearah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang sedang duduk di lantai dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri. Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali tidak sempat menghalangi Terdakwa mengambil golok tersebut, tiba-tiba golok tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mengambil golok, saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" sebanyak 2 (*Dua*) kali. Melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut, Saksi Lasinah Binti Wage pun langsung bergegas pulang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lasinah Binti Wage berpapasan dengan Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta yang datang ke rumah Terdakwa untuk membawa pesanan jolang jaling, sayuran asem, dan tempe;

Menimbang, bahwa Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage di dekat Rumah Terdakwa dan membeli kue lemet dagangan Saksi Lasinah Binti Wage seharga Rp5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 September 2023, ketika Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta berkeliling berjualan dagangannya, ia sempat bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage sedang berkeliling berjualan kue di Sumber Rejeki dan di Kalipapan;



Menimbang, bahwa Saksi Rondi melihat Saksi Lasinah Binti Wage pada 17 September 2023 berada di Pasar sedang membawa sangke anyaman, tetapi Saksi Rondi tidak mengetahui apakah Lasinah Binti Wage hendak berbelanja atau berdagang;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Suhadi Als Bang Wadi Bin Sukarta dan Saksi Rondi bertemu dengan Saksi Lasinah Binti Wage, ia tidak melihat adanya luka di wajah Saksi Lasinah Binti Wage;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Suyadi Bin Jumani menerangkan bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage dalam keadaan sehat setelah peristiwa tanggal 16 September 2023, namun mengalami ketakutan;

Menimbang, bahwa Saksi Lasinah Binti Wage kemudian melaporkan kejadian yang ia alami ke Kantor Kepolisian Resort Way Kanan pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian yang diusahakan oleh Saksi Sumaryono dan Saksi Yuli Setiawan baik di Gedung Serba Guna Balai Desa Kampung Kali Papan Induk dan Kantor Kejaksaan, Terdakwa tidak pernah menyatakan dirinya bersalah telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Lasinah Binti Wage;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwasanya karena Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari terus bertengkar dan berkelahi akhirnya Terdakwa kearah Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang sedang duduk di lantai dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri. Setelah mengambil golok, saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" sebanyak 2 (*Dua*) kali. Melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut, Saksi Lasinah Binti Wage pun langsung bergegas pergi dari rumah Terdakwa. Terhadap 1 (*Satu*) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang \pm 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna coklat muda dihadirkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sembeleh atau sembelih memiliki arti memotong atau menggorok leher. Frasa "*SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" yang



dikatakan Terdakwa, dapat dimaknai sebagai ancaman bahwasanya Saksi Lasinah Binti Wage akan dipotong atau digorok lehernya oleh Terdakwa. Pernyataan Terdakwa, disertai dengan mengangkat golok milik Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali. Semakin menguatkan Saksi Lasinah Binti Wage harus segera bergegas pergi dari rumah Terdakwa, apabila tidak maka ia akan mendapatkan kekerasan fisik seperti yang diucapkan oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan perbuatan ucapan dan gerakan tubuh Terdakwa yang menggunakan benda berupa golok yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap Saksi Lasinah Binti Wage sehingga sub unsur "**memakai ancaman kekerasan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena ancaman kekerasan tersebut ditujukan oleh Terdakwa kepada Saksi Lasinah Binti Wage, maka dengan demikian sub unsur "**terhadap orang itu sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Mengenai sub unsur ini harus dapat dibuktikan ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh pergi Saksi Lasinah Binti Wage yang sedang menagih hutang terhadap Saksi Sri Handayani Binti Abdul Bari di Rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa memegang golok dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "**PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA**" sehingga membuat Saksi Lasinah Binti Wage bergegas pergi dari rumah Terdakwa. Perbuatan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu yakni Saksi Lasinah Binti Wage pergi dari rumah Terdakwa. Berdasarkan seluruh pertimbangan dalam alinea ini, maka majelis hakim menilai sub unsur "**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan**



memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari dakwaan alternative kedua bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri. Ini menandakan bahwasanya Majelis



Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut "Menyatakan Saiful Anwar Bin Wagiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"barang siapa, dengan sengaja melakukan penganiayaan"* sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP" karena tidak dapat dibuktikan bahwasanya telah terjadi pemukulan ataupun penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Lasinah Binti Wage;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka mengenai permohonan poin ketiga dalam Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa yang diajukan yakni *"Menyatakan terdakwa Saiful Anwar bin Wagiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang Siapa, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana"*, karena dakwaan tidak disusun secara tunggal atau subsidiaritas, namun secara alternatif, maka Majelis Hakim berhak untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian terkait permohonan poin ketiga tersebut, maka tidak dapat dipertimbangkan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua penuntut umum dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh permohonan lain dalam Nota Pembelaan / Pledoi Terdakwa yang diajukan melalui penasihat hukumnya,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan ketakutan bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Meskipun tidak ditahan, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan yang dilaksanakan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menghentikan perkelahian yang terjadi antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti



Abdul Bari di rumah Terdakwa yang tidak kunjung berhenti meskipun Terdakwa sudah berusaha meleraikan dan meminta Saksi Lasinah Binti Wage untuk pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, selain Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti, selanjutnya mengenai *strafmaat* hukuman pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, dan harus mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis;

Menimbang, bahwa dari segi aspek yuridis, Hakim mempertimbangkan fakta pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari segi filosofis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hukuman bukanlah semata-mata mengejar kepastian hukum tetapi untuk memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana harus juga memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta kondisi dan keadaan Terdakwa dan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari segi sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana tersebut memiliki maksud agar pembedaan yang dijatuhkan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk menghentikan perkelahian yang terjadi antara Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari di rumah Terdakwa, yang tidak kunjung berhenti meskipun Terdakwa sudah berusaha meleraikan dan meminta Saksi Lasinah Binti Wage untuk pergi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalam penjatuhan *strafmaat* hukuman pidana Majelis Hakim harus melihat pada tingkatan atau peran yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana dapat proporsional terhadap kesalahan Terdakwa. Sebagaimana fakta tersebut di atas diketahui



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetaplah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk itu sepatutnya terhadap diri Terdakwa tetap diberikan hukuman yang setimpal dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan juga diharapkan memberikan kontrol dan pengawasan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dalam penjatuhan *strafmaat* hukuman pidana Majelis Hakim harus melihat pada tingkatan atau peran yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana dapat proporsional terhadap kesalahan Terdakwa. Sebagaimana fakta tersebut di atas diketahui bahwa peran Terdakwa adalah berusaha menghentikan dan meleraikan Saksi Lasinah Binti Wage dan Saksi Sri Handayani binti Abdul Bari yang terus bertengkar dan berkelahi. Padahal Terdakwa sudah berusaha meleraikan dan meminta Saksi Lasinah Binti Wage untuk pergi dari rumah Terdakwa. Akhirnya Terdakwa menuju Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang sedang duduk di lantai dan langsung mencabut golok Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali yang ada di pinggang sebelah kiri. Setelah mengambil golok, saat itu Terdakwa sambil memegang golok tersebut dan mengarahkan kepada Saksi Lasinah Binti Wage sambil berkata yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia "*PERGI ENGGAK KAMU MBA KALO KAMU ENGGAK PULANG SAYA SEMBELEH KAMU MBA*" sebanyak 2 (*Dua*) kali. Melihat hal tersebut Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali langsung meleraikan dan mengambil golok miliknya yang ada di tangan kanan Terdakwa. Setelah kejadian tersebut, Saksi Lasinah Binti Wage pun langsung bergegas pulang. Majelis Hakim menilai tujuan terdakwa melakukan perbuatannya semata-mata untuk menghentikan perkelahian yang terjadi serta tidak ada maksud untuk menyakiti Saksi Lasinah Binti Wage secara fisik yang menimbulkan luka dan Saksi Lasinah Binti Wage masih dalam keadaan sehat. Namun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetaplah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena memberikan dampak ketakutan bagi Saksi Lasinah Binti Wage, untuk itu sepatutnya terhadap diri Terdakwa tetap diberikan hukuman yang setimpal dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa. Selanjutnya hukuman yang dijatuhkan juga diharapkan memberikan kontrol dan pengawasan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akan arif dan bijaksana jika terhadap Terdakwa lebih tepat apabila dijatuhkan pidana penjara dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 14a KUHP yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa barang bukti yang dihadirkan 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang \pm 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna cokelat muda adalah milik Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali dan digunakan untuk mata pencaharian Saksi tersebut. Maka, akan ditentukan statusnya sebagaimana amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL ANWAR BIN WAGIMAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Sepanjang ± 50 cm bergagang biru, bersarung kayu warna coklat muda;

Dikembalikan kepada Saksi Aiwa Prayitno Bin Cik Ali;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Andre Jevi Surya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H. dan Hanifia Zammi Fernanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh M Ilyas Baidowi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H., M.H.